



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perkayasaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan;
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Persandian;
20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Statistik;
21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Kearsipan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 76);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);

Memperhatikan : Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/73/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Non Keuangan dan Non Kepegawaian dan Substantif Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5. Arsip substantif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang non keuangan/fiskal dan non kepegawaian yang diambil berdasarkan pelaksanaan tugas pokok (substantif) yang berada pada unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pokok meliputi: kehutanan, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah, lingkungan hidup, perhubungan, pembangunan daerah tertinggal, perencanaan pembangunan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, statistik, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan;
6. Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip;
7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip;
8. JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) pemerintahan daerah yang berada pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pokok di lingkungan pemerintah provinsi;
9. Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah;

10. Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan; dan
11. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan JRA Substantif Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. bidang kehutanan;
- b. bidang kelautan dan perikanan;
- c. bidang pertanian;
- d. bidang perdagangan;
- e. bidang perindustrian;
- f. bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. bidang penanaman modal daerah;
- h. bidang lingkungan hidup;
- i. bidang perhubungan;
- j. bidang pembangunan daerah tertinggal;
- k. bidang perencanaan pembangunan;
- l. bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan;
- m. bidang statistik;
- n. bidang komunikasi dan informatika;
- o. bidang persandian;
- p. bidang perpustakaan; dan
- q. bidang kearsipan.

Pasal 3

- (1) JRA digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis arsip, retensi arsip dan keterangan.
- (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas retensi aktif dan retensi inaktif.
- (2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan Lembaga.
- (3) Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (4) Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 5

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan.
- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
 - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
 - c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

Pasal 6

Pada saat berlakukanya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sepanjang mengatur mengenai jadwal retensi arsip, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 5 November 2018

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H.M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 5 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

H. ARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 8 November 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018
TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	Perumusan Kebijakan dibidang : Planologi Kehutanan, Bina Usaha Hasil hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi alam, Rehabilitasi Lahan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, <ul style="list-style-type: none">- Pengkajian dan pengusulan kebijakan- Penyiapan Kebijakan- Perumusan Kebijakan- Masukan dan dukungan kebijakan- Penetapan NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	7 tahun	Permanen
2	Planologi Kehutanan <ul style="list-style-type: none">A Perencanaan Kawasan Hutan<ul style="list-style-type: none">(1) Statistik dan Jaringan Komunikasi Data KehutananB Pembentukan wilayah dan pengelolaan hutan<ul style="list-style-type: none">(3) Informasi dan Dokumentasi wilayah HutanA Inventarisasi dan Perpetaan Hutan<ul style="list-style-type: none">(1) Pemantauan Sumber daya hutan(2) Pemetaan Sumber Daya HutanB Penatagunaan Hutan<ul style="list-style-type: none">(1) Penggunaan Hutan(2) Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
3	Bina Usaha Hasil hutan <ul style="list-style-type: none">A Pemanfaatan Hasil Hutan<ul style="list-style-type: none">(1) Data areal HPH/HTI/IUPHHK(2) SK HPH/HTI/IUPHHK(3) Kerjasama(4) Pembatalan/Penolakan(5) PerpanjanganB Modal dan Peralatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen

	(1) Investasi Industri	3 Tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 Tahun	Permanen
	(2) Peralatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	(3) Tenaga Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(4) Pemegang Saham	3 tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Musnah
	(5) Neraca Perusahaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun	7 Tahun	Permanen
	C Rencana Karya			
	(1) Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	(2) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen
	(3) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D Produksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(1) Target Produksi RKT dan Bagan Kerja			
	(2) Produksi Kayu			
	(3) Produksi Non Kayu			
	E Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(1) Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK			
	(2) Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK			
	(3) Industri Non Kayu			
	G Pelanggaran dan Sanksi			
	(1) Pemblokiran	2 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
	(2) Denda	3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	7 tahun	Musnah
	(3) Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	3 Tahun setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	7 tahun	Permanen
	H Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(1) Pola Pemanfaatan Hutan Produksi			
	(2) Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi			
	(3) Informasi Sumber Daya Hutan Produksi			

4	(4) Pengembangan Investasi Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	I Pengembangan Hutan Alam			
	(1) Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam			
	(2) Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu			
	(3) Produksi Hutan Alam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam			
	J Pengembangan Hutan Tanaman			
	(1) Hutan Tanaman Industri			
	(2) Hutan Tanaman Rakyat			
	(3) Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan			
	(4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman			
	(5) Pembiayaan Hutan Tanaman			
	K Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	7 Tahun	Musnah
	(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak			
	(2) Peredaran Hasil Hutan			
	(3) Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan			
	(4) Penertiban Peredaran Hasil Hutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun	Permanen
	L Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan			
	(1) Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan			
	(2) Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan			
	(3) Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan			
	M Pembinaan Hutan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK			
	(2) Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur			
	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	A Konservasi Jenis dan Genetik			
	(1) Flora dan Fauna yang Dilindungi			
	(2) Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi			
	(3) Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Konvensi Keanekaragaman Hayati			
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	B Kawasan Konservasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	(1) Cagar Alam			
	(2) Suaka Margasatwa			
	(3) Taman Wisata			
	(4) Taman Buru			
	(5) Taman Nasional			
	(6) Taman Hutan Raya			
	(7) Hutan Lindung dan Suaka Alam			
	(8) Lahan Basah dan Konservasi Laut			
	(9) Gua/Karst			
	C Pengamanan Hutan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(1) Pelanggaran			
	(2) Bencana Alam			
	(3) Kebakaran Hutan			
	(4) Sengketa Hutan			
	(5) Hama dan Penyakit			
	D Penyidikan dan Perlindungan Hutan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(1) Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	2 Tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	(2) Penyidikan dan Perlindungan Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(3) Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	E Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam			
	(1) Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam			
	(2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan			
	(3) Pemanfaatan Wisata Alam			
	F Bina Cinta Alam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(1) Cinta Alam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(2) Kader Konservasi Sumber Daya Alam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	(3) Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA			
5	Bina Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial			
	A Perbenihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(1) Pemolaan Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(2) Kebun Benih			

	(3) Tegakan Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(4) Pengadaan Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Musnah
	(5) Pengujian dan Penyimpanan Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(6) Lalu Lintas Angkutan Benih	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(7) Pembibitan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(8) Pengembangan Sumber Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(9) Pengembangan Usaha Perbenihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(10) Pengendalian Peredaran Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	B Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(1) Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
	(2) Rehabilitasi Hutan			
	(3) Rehabilitasi Lahan			
	(4) Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut			
	(5) Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah			
	C Tanaman Reboisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(1) Reboisasi Lahan Kritis			
	(2) Reboisasi Areal HPH			
	D Perhutanan Sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(1) Pemolaan			
	(2) Pengembangan Hutan Kemasyarakatan			
	(3) Pengembangan Hutan Desa			
	(4) Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan			
	(5) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
	(6) Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan (HHBK/AUK)			
	E Pengendalian Perladangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	(1) Penentuan Lokasi			
	(2) Pemupukan Lokasi			

6	(3) Pengelolaan Tanah (4) Pemindahan Penduduk (5) Pembuatan Sarana			
	PENYULUHAN Perumusan Kebijakan dibidang : Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none">- Pengkajian dan pengusulan kebijakan- Penyiapan Kebijakan- Perumusan Kebijakan- Masukan dan dukungan kebijakan- Penetapan NSPK			
	A Ketenagaan Penyuluhan			
	(1) Diklat Tenaga Penyuluh <ul style="list-style-type: none">(a) Penyuluh PNS(b) Penyuluh Swadaya(c) Penyuluh swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(2) Diklat Kompetensi Penyuluh <ul style="list-style-type: none">(a) Diklat dasar terampil(b) Diklat dasar ahli.(c) Diklat Teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	B Kelembagaan Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(1) Kelembagaan Pemerintah			
	(2) Kelembagaan non pemerintah <ul style="list-style-type: none">(a) Sosialisasi(b) Penguatan kelembagaan			
	C. Penyelenggaraan Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(1) Pelaksanaan programa penyuluhan			
	(2) Kerjasama penyuluhan <ul style="list-style-type: none">(a) Lembaga Pemerintah terkait(a) Non Pemerintah dan lembaga lainnya			

	D Sarana dan Prasarana Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
II	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG : Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Langkah kebijakan : a pengkajian dan pengusulan kebijakan b penyiapan bahan c perumusan kebijakan d pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e penetapan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PERIKANAN TANGKAP			
	A. Sumber Daya Ikan			
	(1) Data dan Statistik Perikanan Tangkap	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	(a) Pengumpulan dan pengolahan			
	(b) Analisis dan penyajian			
	(2) Sumber Daya Ikan Perairan Umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pemulihan sumber daya ikan perairan umum			
	(b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan			
	(3) Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan			
	(b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan			
	(4) Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif indonesia dan laut lepas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan			
	(b) Analisis pengelolaan sumber daya ikan			
	B. Pelabuhan Perikanan			
	(1) Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	<div>(a) Identifikasi dan analisis</div> <div>(b) Penyiapan bangunan</div> <div>(2) Tata Operasional Pelabuhan Perikanan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<div>(a) Tata laksana pelabuhan perikanan</div> <div>(b) Pengusahaan dan pelayanan</div> <div>(3) Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<div>(a) Bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP</div> <div>(b) Bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP</div> <div>(4) Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<div>(a) Tata laksana dan sarana</div> <div>(b) Keselamatan pelayaran</div> <div>(5) Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<div>(a) Pemantaun dan evaluasi PPS, PPN, dan PPP</div> <div>(b) Pemantaun dan evaluasi PPI dan pelabuhan swasta</div>			
	C. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan			
	<div>(1) Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan</div> <div>(a) Rancang bangun kapal perikanan</div> <div>(b) Kelaikan kapal perikanan</div>	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 Tahun	Permanen
	<div>(2) Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan</div> <div>(a) Rancang bangun alat penangkapan ikan</div> <div>(b) Kelaikan alat penangkapan ikan</div>	2 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaan berakhir	3 Tahun	Permanen
	<div>(3) Pendaftaran Kapal Perikanan</div> <div>(a) Identifikasi dan pengukuran</div> <div>(b) Pencatatan dan dokumentasi</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<div>(4) Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan</div> <div>(a) Pengawakan kapal perikanan</div> <div>(b) Ketenagakerjaan perikanan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<div>(5) Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</div> <div>(a) Pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan</div> <div>(b) Evaluasi dan pelaporan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan			

	(1) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan			
	(b) Pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan			
	(2) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Verifikasi pengusahaan penangkapan ikan			
	(b) Administrasi pengusahaan penangkapan ikan			
	(3) Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(a) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum			
	(b) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi			
	(c) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan			
	(d) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan			
	(e) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan			
	(4) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Penerbitan dokumen penangkapan ikan			
	(b) Tata laksana dokumen penangkapan ikan			
	(5) Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan			
	(b) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan			
	E. Pengembangan Usaha Penangkapan			
	(1) Kelembagaan Usaha	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	(a) Tata laksana kelembagaan			
	(b) Kerja sama usaha			
	(2) Investasi dan Pemodalan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Tata laksana investasi dan pemodalan usaha			
	(b) Bimbingan investasi dan pemodalan usaha			
	(3) Kenelayanan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(a) Identifikasi dan kapasitas nelayan			
	(b) Bimbingan nelayan			
	(4) Pembinaan pengelolaan usaha	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(a) Bimbingan pengelolaan usaha			
	(b) Bimbingan diversifikasi usaha			

3	(5) Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pemantauan usaha penangkapan ikan			
	(b) Evaluasi usaha penangkapan ikan			
	PERIKANAN BUDIDAYA			
	A. Prasarana dan Sarana Budidaya			
	(1) Lahan dan Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Identifikasi potensi			
	(b) Penataan			
	(2) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Standarisasi			
	(b) Pemantauan dan evaluasi			
	(3) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Standarisasi			
	(b) Pemantauan dan evaluasi			
	(4) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Standarisasi			
	(b) Pemantauan dan evaluasi			
	(5) Minapolitan Budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Identifikasi potensi			
	(b) Pemanfaatan potensi			
	B. Perbenihan			
	(1) Induk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengelolaan induk ikan air tawar			
	(b) Pengelolaan induk ikan air payau dan laut			
	(2) Perbenihan Skala Kecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Perbenihan skala kecil ikan air tawar			
	(b) Perbenihan skala kecil ikan air laut			
	(3) Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Standarisasi perbenihan			
	(b) Sertifikasi perbenihan			
	(4) Informasi dan Distribusi Perbenihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	(a) Informasi perbenihan (b) Distribusi perbenihan			
	C. Produksi			
	(1) Budidaya air tawar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Standarisasi (b) Penerapan teknologi budidaya air tawar			
	(2) Budidaya air payau dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Standarisasi (b) Penerapan teknologi budidaya air payau dan laut			
	(3) Budidaya ikan hias	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Standarisasi (b) Penerapan teknologi budidaya ikan hias			
	(4) Sertifikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Penerapan sertifikasi (b) Monitoring dan evaluasi sertifikasi			
	(5) Data dan statistik perikanan budidaya	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengumpulan dan pengolahan data (b) Analisis dan penyajian data statistik			
	D. Kesehatan Ikan dan Lingkungan			
	(1) Hama dan penyakit ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan (b) Monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan			
	(2) Perlindungan lingkungan budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pengendalian lingkungan budidaya (b) Rehabilitasi lingkungan budidaya			
	(3) Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan	2 Tahun sejak penetapan standar yang baru	3 Tahun	Permanen
	(a) Standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan (b) Standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan			
	(4) Obat ikan, kimia, dan bahan biologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi (b) Monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi			
	(5) Pengendalian residu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Perencanaan pengendalian residu (b) Tindak lanjut pengendalian residu			

4	E. Usaha Budidaya			
	(1) Investasi dan permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Investasi			
	(b) Permodalan			
	(2) Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan usaha			
	(b) Kemitraan			
	(3) Pelayanan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Perizinan			
	(b) Pemantauan dan evaluasi			
	(4) Kelembagaan dan ketenagakerjaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Kelembagaan			
	(b) Ketenagakerjaan			
	(5) Infomasi usaha dan promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Informasi usaha			
	(b) Promosi			
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
	A. Pengolahan Hasil			
	(1) Standarisasi	2 Tahun sejak penetapan standar yang baru	3 Tahun	Permanen
	(a) Analisis standar			
	(b) Penerapan standar			
	(2) Pengembangan produk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengembangan produk skala mikro,kecil,dan menengah			
	(b) Pengembangan produk skala besar			
	(3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah			
	(b) Kerja sama usaha mikro,kecil, dan menengah			
	(4) Industri pengolahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan teknis industri pengolahan			
	(b) Kerja sama asosiasi dan industri pengolahan			
	(5) Sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sarana			

	(b) Prasarana			
	B. Pengembangan Produk Non Konsumsi			
	(1) Standarisasi	2 Tahun sejak penetapan standar yang baru	3 Tahun	Permanen
	(a) Analisis standar			
	(b) Penerapan standar			
	(2) Promosi dan jaringan pasar ikan hias	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Promosi ikan hias			
	(b) Jaringan pasar ikan hias			
	(3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah			
	(b) Identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk			
	(4) Sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sarana			
	(b) Prasarana			
	C. Pemasaran Dalam Negeri			
	(1) Kelembagaan	2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen
	(a) Kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan			
	(b) Kelembagaan pasar hasil perikanan			
	(2) Analisis dan informasi pasar dalam negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Analisis pasar dalam negeri			
	(b) Informasi pasar dalam negeri			
	(3) Jaringan distribusi dan kemitraan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(a) Jaringan distribusi			
	(b) Kemitraan			
	(4) Promosi dan kerja sama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Promosi			
	(b) Kerja sama	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	(5) Sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sarana			
	(b) Prasarana			
	D. Pemasaran Luar Negeri			

5	(1) Kelembagaan	1 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan		Permanen
	(a) Analisis kelembagaan			
	(b) Kerja sama kelembagaan			
	(2) Analisis dan informasi pasar luar negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Analisis kebutuhan import			
	(b) Informasi pasar luar negeri			
	(3) Pengembangan ekspor			Musnah
	(a) Peningkatan akses pasar			
	(b) Pengamanan dan perlindungan akses pasar			
	(4) Promosi dan kerjasama	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(a) Promosi	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	(b) Kerja sama			
	E. Usaha dan investasi			
	(1) Pelayanan usaha	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(a) Pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah			
	(b) Pelayanan usaha besar			
	(2) Kemitraan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah			
	(b) Kemitraan usaha besar			
	(3) Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Tenaga kerja pengolahan			
	(b) Tenaga kerja pemasaran			
	(4) Investasi dan permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Investasi			
	(b) Permodalan			
(5) Informasi dan promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
(a) Informasi				
(b) Promosi				
KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL				
A. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan				
(1) Jejaring, data, dan informasi konservasi		2 Tahun data di perbaharui	3 Tahun	Permanen

	(a) Jejaring konservasi (b) Data dan informasi konservasi (2) Konservasi kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Perancangan konservasi kawasan (b) Perlindungan dan pelestarian kawasan (3) Konservasi jenis ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Perancangan konservasi jenis ikan (b) Perlindungan dan pelestarian jenis ikan (4) Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pemanfaatan kawasan (b) Pemanfaatan jenis ikan			
	B. Pesisir dan Lautan (1) Mitigasi bencana lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Mitigasi bencana pesisir dan lautan (b) Adaptasi dampak perubahan iklim (2) Pendayagunaan sumber daya kelautan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Benda muatan kapal tenggelam (b) Jasa kelautan (3) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir (b) Penanggulangan pencemaran sumber daya laut (4) Rehabilitasi dan reklamasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Rehabilitasi (b) Reklamasi			
	C. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil (1) Identifikasi pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Identifikasi potensi pulau-pulau terkecil (b) Data dan informasi pulau-pulau terkecil (2) Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Rehabilitasi (b) Mitigasi dan adaptasi (3) Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

6	(a) Fasilitas investasi (b) Promosi (4) Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sarana pulau-pulau terkecil (b) Prasarana pulau-pulau terkecil			
	D. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha			
	(1) Akses permodalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Akses perbankan (b) Akses nonbank			
	(2) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (b) Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi			
	(3) Sosial budaya masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Penguatan kelembagaan masyarakat (b) Peningkatan peran serta masyarakat			
	(4) Pengembangan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pelayanan usaha (b) Usaha mikro			
	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan			
	(1) Pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan penangkapan ikan wilayah Kabupaten/Kota			
	(2) Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran Kabupaten/Kota			
	(3) Pengawasan usaha budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan usaha budidaya wilayah Kabupaten/Kota			
	B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan			
	(1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan ekosistem perairan (b) Pengawasan kawasan konservasi			
	(2) Pengawasan pencemaran perairan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	musnah
	(a) Pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai			

	(b) Pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil			
	(a) Pengawasan pesisir	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pengawasan pulau-pulau terkecil			
	(4) Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengawasan jasa kelautan			
	(b) Pengawasan sumber daya non hayati	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Kapal Pengawas			
	(1) Logistik operasional Provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Logistik Provinsi			
	(b) Operasional Provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Perawatan kapal pengawas			
	(a) Perawatan kapal pengawas Provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Pengawakan kapal pengawas			
	(a) Pengawakan kapal pengawas provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrakstruktur			
	(1) Sistem pemantauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pengembangan sistem pemantauan			
	(b) Kerja sama pemantauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan			
	(a) Operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan			
	(3) Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Operasional sistem pemantauan sumber daya perikanan			
	(b) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Pengembangan infrastruktur pengawasan			
	(a) Penyiapan infastruktur	5 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	5 Tahun	Permanen
	(b) Evaluasi infrastruktur			
	E. Penanganan pelanggaran	5 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	5 Tahun	Permanen
	(1) Penyidikan			
	(a) Penyidikan provinsi	5 tahun setelah kasus mempunyai kekuatan hukum tetap	5 Tahun	Permanen
	(2) Penanganan barang bukti dan awak kapal			

III	(a) Penanganan barang bukti dan awak kapal provinsi			
	(3) Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Kerjasama penegakan hukum			
	(b) Fasilitas PPNS perikanan			
	(4) Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Pemantauan			
	(b) Evaluasi			
	III PERTANIAN			
	1 KEBIJAKAN	2	5	
	Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Pemasaran Hasil Pertanian	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	7 Tahun	Permanen
	a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan			
	b Penyiapan Bahan			
	c Perumusan Kebijakan			
	d Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam penyusunan kebijakan			
	e Penetapan Berbentuuk NSPK			
	2 HORTIKULTURA			
	(1) Perlindungan hortikultura			
	(a) Perlindungan Tanaman Buah			
	- Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permnen
	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat			
	- Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Perlindungan Tanaman Florikultura			
	- Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Flirikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(d) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis			
	- Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Informasi dan Persyaratan Teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Perbenihan Hortikultura			

	(a) Penilaian Varietas			
	- Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pengawasan Mutu Benih			
	- Bahan Penyipian bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan penyiapan bahan penyusunan norma, standar,Prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikltura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu benih tanaman hotikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(c) Budidaya dan Pascapanen Florikultura			
	- Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

3	PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
(1)	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
(a)	Basis Data Lahan <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi Lahan- Analisis dan Penyajian Data Lahan			
(b)	Pengendalian Lahan <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi dan Analisis Lahan- Rekomendasi Teknis pengendalian lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(c)	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.- Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(d)	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(e)	Perluasan Kawasan Hortikultura <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
(2)	Pengelolaan Air Irigasi			
(a)	Pengembangan Sumber Air <ul style="list-style-type: none">- Air Permukaan- Air Tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(b)	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Jaringan- Optimasi Air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(c)	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none">- Iklim- Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(d)	Kelembagaan <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi Kelembagaan- Pengembangan Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
(3)	Pembiayaan Pertanian			
(a)	Pembiayaan Program <ul style="list-style-type: none">- Data dan Informasi pembiayaan program	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen

	- Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	- Pembiayaan Syariah			
	- Kerja Sama pembiayaan			
	(c) Pembiayaan Agribisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis			
	- Fasilitas dan Pemantauan pembiayaan agribisnis			
	(d) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kelembagaan Agribisnis			
	- Pemberdayaan Agribisnis			
(4)	Pupuk Pestisida			
	(a) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan			
	- Hortikultura			
	(b) Pupuk Anorganik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan			
	- Hortikultura			
	(c) Pestisida	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pestisida Kimia			
	- Pestisida Hayati			
	(d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Pengawasan Pupuk			
	- Pengawasan Pestisida			
(5)	Alat dan Mesin Pertanian			
	(a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	(b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	(c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

4	<div>- Kelembagaan</div> <div>- Pelayanan</div> <div>TANAMAN PANGAN</div>			
	(1) Perbenihan Tanaman Pangan			
	(a) Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<div>- Penilaian Varietas</div> <div>- Pengawasan Mutu Benih</div>			
	(b) Produksi Benih Serealia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<div>- Padi</div> <div>- Serealia Non Padi</div>			
	(c) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<div>- Aneka Kacang</div> <div>- Aneka Umbi</div>			
	(d) Kelembagaan Benih	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<div>- Kelembagaan Produksi</div> <div>- Kelembagaan Pengawasan</div>			
	(2) Budidaya Serealia			
	(a) Padi Irigasi dan Rawa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<div>- Padi Irigasi</div> <div>- Padi Rawa</div>			
	(b) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<div>- Padi Tadah Hujan</div> <div>- Padi Lahan Kering</div>			
	(c) Jagung	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<div>- Intensifikasi Jagung</div> <div>- Pengembangan Jagung</div>			
	(d) Serealia Lain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<div>- Intensifikasi Serealia Lain</div> <div>- Pengembangan Serealia Lain</div>			
	(3) Budidaya Aneka Kacang dan Umbi			
	(a) Kedelai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<div>- Intensifikasi Kedelai</div> <div>- Pengembangan Kedelai</div>			

	(b) Ubi Kayu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Intensifikasi Ubi Kayu				
	- Pengembangan Ubi Kayu				
	(c) Aneka Kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Intensifikasi Aneka Kacang				
	- Pengembangan Aneka Kacang				
	(d) Aneka Umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Intensifikasi Aneka Umbi				
	- Pengembangan Aneka Umbi				
	(4) Perlindungan Tanaman Pangan				
	(a) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen	
	- Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan				
	- Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan				
	(b) Dampak Perubahan Iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Adaptasi				
	- Mitigasi dampak perubahan iklim				
	(c) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Identifikasi teknologi pengendalian.				
	- Verifikasi teknologi pengendalian.				
	(d) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.				
	- Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.				
	(5) Pascapanen Tanaman Pangan				
	(a) Padi				
	- Teknologi pascapanen padi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Sarana pascapanen padi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(b) Jagung dan Sereal Lain				
	- Teknologi pascapanen jagung dan sereal lain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	- Sarana pascapanen jagung dan sereal lain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(c) Kedelai dan Aneka Kacang				

5	- Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(d) Aneka Umbi			
	- Teknologi pascapanen aneka umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Sarana pascapanen aneka umbi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN			
	(1) Pengolahan Hasil Pertanian			
	(a) Tanaman Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Sereal			
	- Aneka Kacang dan Aneka Umbi			
	(b) Hortikultura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Buah dan Sayuran			
	- Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat			
	(2) Mutu dan Standarisasi			
	(a) Standardisasi	2 Tahun setelah penetapan standar terbaru	3 Tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	- Perkebunan dan Peternakan			
	(b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	- Perkebunan dan Peternakan			
	(c) Akreditasi dan Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	- Perkebunan dan Peternakan			
	(d) Kerjasama dan Harmonisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	- Perkebunan dan Peternakan			
	(3) Pengembangan Usaha dan Investasi			
	(a) Kemitraan dan Kewirausahaan	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	- Kemitraan			
	- Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif			

	<div>(b) Investasi<ul style="list-style-type: none">- Tanaman Pangan dan Hortikultura- Perkebunan dan Peternakan</div> <div>(c) Promosi Dalam Negeri<ul style="list-style-type: none">- Daya Saing- Eksibisi dan Ekspo</div> <div>(d) Promosi Luar Negeri<ul style="list-style-type: none">- Daya Saing- Eksibisi dan Ekspo</div>	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<div>(4) Pemasaran Domestik</div> <div>(a) Informasi Pasar<ul style="list-style-type: none">- Analisis Pasar- Deseminasi Informasi Pasar</div> <div>(b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga<ul style="list-style-type: none">- Pemantauan Pasar- Stabilisasi Harga</div> <div>(c) Sarana dan Kelembagaan Pasar<ul style="list-style-type: none">- Sarana Pasar- Kelembagaan Pasar</div> <div>(d) Jaringan Pemasaran<ul style="list-style-type: none">- Akses Pasar- Sarana Pemasaran</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
IV PERDAGANGAN					
1	KEBIJAKAN Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri,Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen	
	<div>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan</div> <div>b. Penyiapan bahan</div> <div>c. Perumus Kebijakan</div> <div>d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</div> <div>e. Penetapan dalam bentuk NSPK</div> <div>f. perumusan dan penerapan standar</div>				

2	PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
(1)	Bina Usaha			
(a)	Kelembagaan dan penguatan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Kelembagaan			
	- Penguatan usaha			
(b)	Jasa Perdagangan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	- Perdagangan berbasis elektronik			
	- Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis			
(c)	Usaha dagang asing dan keagenan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	Usaha dagang asing			
	- Keagenan			
(d)	Informasi perusahaan	2 Tahun setelah informasi terbaru	3 Tahun	Musnah
	- Pendaftaran perusahaan			
	- Seksi analisa LKTP			
(e)	Pelaku pasar	2 tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	- Pengecer			
	- Pemasok			
(2)	Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri			
(a)	iklim usaha dan bimbingan teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Iklim usaha			
	- Bimbingan teknis			
(b)	fasilitasi usaha dan pemasaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Fasilitasi usaha produktif			
	- Pemasaran			
(c)		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	- Penelaahan potensi produk			
	- Fasilitasi penguatan produk			
(d)	pencitraan produk dalam negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri			
	- peningkatan promosi			
(3)	Logistik dan Sarana Distribusi			
(a)	Pengembangan sarana distribusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Perencanaan			
	- Bimbingan teknis pengembangan			

	<div>(b) Pengelolaan sarana distribusi<ul style="list-style-type: none">- Bimbingan teknis pengelolaan- Evaluasi pengelolaan</div> <div>(c) kerja sama pengembangan sistem logistik<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah- Lembaga non pemerintah</div> <div>(d) Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik<ul style="list-style-type: none">- Informasi logistik- Bimbingan teknis penyedia jasa logistik</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
		2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen	
		2 tahun setelah informasi terbaru	3 tahun	Musnah	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	(4) Bahan Pokok dan Barang Strategis				
	<div>(a) Informasi Pasar<ul style="list-style-type: none">- Informasi harga- Pengumpulan- Pengolahan data- Penyiapan- Penyajian informasi- Analisis</div> <div>- Informasi non harga<ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan- Pengolahan data- Penyiapan- Penyajian informasi- Analisis</div>	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	
	<div>(b) Hasil industri<ul style="list-style-type: none">- Gula dan tepung- Minyak goreng dan garam</div>	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	
	<div>(c) Barang strategis<ul style="list-style-type: none">- Hasil agro- Hasil industri</div>	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	
	<div>(d) Bahan pokok agro<ul style="list-style-type: none">- Serelia- Hewan dan non serelia</div>	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	
3	PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	(1) Pemberdayaan Konsumen				
	(a) Kerjasama, informasi, dan publikasi				

	<ul style="list-style-type: none">- Kerja sama	5 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 Tahun	Permanen	
	<ul style="list-style-type: none">- Informasi dan publikasi	5 tahun setelah dipublikasikan	5 Tahun	Musnah	
	(b) Analisa penyelenggara perlindungan konsumen	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen	
	<ul style="list-style-type: none">- Konsultasi hukum- Analisis				
	(c) Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Bimbingan konsumen- Bimbingan pelaku usaha				
	(d) Fasilitasi kelembagaan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat- Pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen				
	(2) Pengawasan Barang Beredar dan Jasa				
	(a) Produk pertambangan dan aneka industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Produk pertambangan dan olahan- Produk aneka industri				
	(b) Produk pertanian, kimia, dan kehutanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Produk pertanian dan kehutanan- Produk kimia dan olahan				
	(c) Jasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Jasa distribusi- Jasa bisnis				
	(d) Kerjasama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah				
4	PERDAGANGAN LUAR NEGERI				
	(1) Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan				
	(a) Ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Tanaman pangan- Perikanan dan peternakan				
	(b) Perkebunan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Tanaman tahunan				

	<div>- Tanaman semusim</div> <div>(c) Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<div>Hortikultura</div> <div>Rempah-rempah dan tanaman obat</div> <div>(d) Kehutanan</div> <div>- Hasil kayu dan produk kayu</div> <div>- Hasil hutan bukan kayu</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
(2) Ekspor Produk Industri dan Pertambangan					
	<div>(a) Produk TPT, aneka dan jasa</div> <div>- Produk tekstil dan produk teksti (TPT)</div> <div>- Produk aneka dan jasa</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<div>(b) Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika</div> <div>- Logam dan mesin</div> <div>- Alat transportasi dan elektronika</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<div>(c) Produk industri agro dan kimia</div> <div>- Produk industri agro</div> <div>- Produk kimia</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<div>(d) Produk migas dan pertambangan</div> <div>- Migas</div> <div>- Produk pertambangan</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
(3) Impor					
	<div>(a) Impor Barang Modal</div> <div>- Mesin dan peralatan mesin</div> <div>- Alat angkut</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<div>(b) Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan</div> <div>- Barang pertanian dan kehutanan</div> <div>- Barang kelautan dan perikanan</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<div>(c) Barang aneka industri dan bahan baku industri</div> <div>- Barang aneka industri</div> <div>- Bahan baku industri</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<div>(d) Barang konsumsi</div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	

	<div><div><div><div><div>- Barang konsumsi tahan lama</div><div>- Barang konsumsi tidak tahan lama</div><div>(e)Barang kimia, tambang dan limbah</div></div><div><div>- Barang kimia dan bahan berbahaya</div><div>- Barang tambang dan limbah</div></div></div></div></div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<div><div><div><div>(4) Fasilitasi Ekspor dan Impor</div><div>(a)Prosedur dan Dokumen</div><div><div>- Prosedur ekspor dan impor</div><div>- Dokumen ekspor dan impor</div></div></div><div><div>(b)Pelayanan Perdagangan</div><div><div>- Analisa pelayanan perdagangan</div><div>- Fasilitasi pelayanan perdagangan</div></div></div></div></div>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	<div><div><div><div>(5) Pengamanan Perdagangan</div><div>(a)Monitoring Hambatan Perdagangan</div><div><div>- Monitoring</div><div>- Evaluasi</div></div></div><div><div>(b)Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan</div><div><div>- Hambatan teknis perdagangan</div></div></div><div><div>(c)Penanganan Tuduhan:</div><div><div>- Dumping</div><div>- Subsidi</div><div>- Safeguard</div></div></div></div></div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	<div><div><div><div>(b)Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan</div><div><div>- Hambatan teknis perdagangan</div></div></div></div></div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<div><div><div><div>(c)Penanganan Tuduhan:</div><div><div>- Dumping</div><div>- Subsidi</div><div>- Safeguard</div></div></div></div></div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
5	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL				
	<div><div><div><div>(1) Pasar dan Informasi Ekspor</div><div>(a)Pelayanan informasi ekspor</div><div><div>- Pelayanan pelaku usaha</div></div></div><div><div>- Publikasi informasi ekspor</div></div></div></div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<div><div><div><div>(2) Produk ekspor dan ekonomi kreatif</div><div>(a)Hasil industri manufaktur</div><div><div>- Mesin, logam, elektronika dan telematika</div></div></div></div></div>	2 tahun setelah dipublikasikan	3 Tahun	Musnah	
	<div><div><div><div>(a)Hasil industri manufaktur</div><div><div>- Mesin, logam, elektronika dan telematika</div></div></div></div></div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<div><div><div><div>- Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka</div></div></div></div>				

	(b) Produk agro	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	- Kehutanan dan perkebunan				
	- Pertanian dan perikanan				
	(c) Jasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	- Jasa bisnis dan profesi				
	- Jasa konstruksi dan distribusi				
	(d) Ekonomi kreatif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	- Media dan Iptek				
	- Seni budaya dan desain				
	(3) Kerja Sama Pengembangan Ekspor				
	(a) Luar Negeri	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan	3 Tahun	Permanen	
	- Pemerintah				
	- Non Pemerintah				
	(b) Dalam Negeri	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan	3 Tahun	Permanen	
	- Pemerintah				
	- Non Pemerintah				
	(4) Promosi dan Citra				
	(a) promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(b) Perencanaan dan pemantauan citra	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	- perencanaan				
	- pemantauan dan evaluasi				
	(c) Penerapan citra	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	- Penerapan citra dalam dan luar negeri				
6	PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI				
	(1) Perniagaan				
	(a) Bina Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	- Kelembagaan dan pelaku penunjang				
	- Pelaku pasar				
	(b) Pengawasan Transaksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	- Kelembagaan dan pelaku penunjang				
	- Pelaku pasar				
	(c) Pengawasan keuangan dan audit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	

	<ul style="list-style-type: none">- Pemantauan dan evaluasi keuangan- Audit kenatuhan dan keuangan				
(2)	Analisis Pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
(a)	Pengkajian pasar				
	<ul style="list-style-type: none">- Pengkajian pasar fisik dan penyerahan- Posisi dan pelaporan				
(b)	Pengembangan pasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Kelembagaan dan produk- Tata tertib dan kontrak				
(c)	Sistem informasi	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Permanen	
	<ul style="list-style-type: none">- Teknologi informasi- Data	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	
(3)	Pasar Fisik dan Jasa				
(a)	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang- Pembinaan pelaku sistem resi gudang				
(b)	Pengawasan pasar lelang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan transaksi- Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang				
(c)	Pengawasan sistem resi gudang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi- Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual				
7	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
8	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
V	PERINDUSTRIAN				
1	KEBIJAKAN	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen	
	Kebijakan mengenai industri Manufaktur, Industri agro, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim dan mutu				
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	2 Penyiapan kebijakan				
	3 Perumusan dan penyusunan bahan				

	4	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	5	Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	IKLIM USAHA DAN KERJASAMA					
	A	Industri Manufaktur	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
		(1)				
		(a) Industri Material Logam				
		- Logam Besi				
		- Logam Bukan Besi				
		- Logam Lainnya				
		(b) Industri Kimia Dasar				
		- Anorganik dasar				
		- Dasar lainnya				
		(c) Industri Kimia Hilir				
		- Kimia Anorganik Hilir				
		- Kimia Organik Hilir				
		- Kimia Hilir Lainnya				
		(d) Industri Tekstil dan Aneka				
		- Tekstil				
		- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya				
		- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka				
	B.	Industri Agro	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
		(1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan				
		- Kayu dan Rotan				
		- Selulosa dan Karet				
		- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya				
		(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan				
		- Hasil Tanaman Pangan				
		- Hasil Perkebunan				
		- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan				
		(3) Industri minuman dan tembakau				
		- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan				
		- Hasil Susu dan Minuman Lainnya				
	D.	Industri Kecil dan Menengah	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
		(1) Industri Kecil dan Menengah				
		(a) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan				
		- Pangan				
		- Industri Kimia dan Bahan Bangunan				
		(b) Industri Kerajinan dan Sandang				
		- Kerajinan				
		- Sandang				
		(c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika				

3	<div>- Industri Produk Logam dan Alat Angkut</div> <div>- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</div> <div>PROMOSI INDUSTRI</div>			
	A. Industri Manufaktur <div><div>(1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</div><div>(a) Industri Material Dasar Logam</div><div>- Logam Besi</div><div>- Logam Bukan Besi</div><div>- Logam Lainnya</div><div>(b) Industri Kimia Dasar</div><div>- Anorganik Dasar</div><div>- Organik Dasar</div><div>- Dasar Lainnya</div><div>(c) Industri Kimia Hilir</div><div>- Kimia Anorganik Hilir</div><div>- Kimia Organik Hilir</div><div>- Kimia Hilir Lainnya</div><div>(d) Industri Tekstil dan Aneka</div><div>- Tekstil</div><div>- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya</div><div>- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</div></div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Industri Agro <div><div>(1) Industri hasil hutan dan perkebunan</div><div>- Kayu dan Rotan</div><div>- Selulosa dan Karet</div><div>- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</div><div>(2) Industri makanan, hasil laut dan perikanan</div><div>- Hasil Tanaman Pangan</div><div>- Hasil Perkebunan</div><div>- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</div><div>(3) Industri minuman dan tembakau</div><div>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</div><div>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</div></div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Industri kecil dan menengah <div><div>(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</div><div>- Pangan</div><div>- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</div></div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	<div>(2) Industri Kerajinan dan Sandang<ul style="list-style-type: none">- Kerajinan- Sandang</div> <div>(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika<ul style="list-style-type: none">- Industri Produk Logam dan Alat Angkut- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</div>			
4	STANDARISASI DAN TEKNOLOGI			
	A. Industri Manufaktur	5 Tahun sejak penetapan standar baru	5 Tahun	Permanen
	<div>(1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</div> <div>(a) Industri Material Logam<ul style="list-style-type: none">- Logam Besi- Logam Bukan Besi- Logam Lainnya</div> <div>(b) Industri Kimia Dasar<ul style="list-style-type: none">- Anorganik Dasar- Organik Dasar- Dasar Lainnya</div> <div>(c) Industri Kimia Hilir<ul style="list-style-type: none">- Kimia Anorganik Hilir- Kimia Organik Hilir- Kimia Hilir Lainnya</div> <div>(d) Industri Tekstil dan Aneka<ul style="list-style-type: none">- Tekstil- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka</div>			
	B. Industri Agro	5 Tahun sejak penetapan standar baru	5 Tahun	Permanen
	<div>(1) Industri hasil hutan dan perkebunan<ul style="list-style-type: none">- Kayu dan Rotan- Selulosa dan Karet- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</div> <div>(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan<ul style="list-style-type: none">- Hasil Tanaman Pangan- Hasil Perkebunan- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</div> <div>(3) Industri minuman dan tembakau<ul style="list-style-type: none">- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan- Hasil Tembakau- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</div>			
	C Industri kecil dan menengah	5 Tahun sejak penetapan standar baru	5 Tahun	Permanen
	(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan			

	<ul style="list-style-type: none">- Pangan- Industri Kimia dan Bahan Bangunan			
	(2) Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none">- Kerajinan- Sandang			
	(3) Industri Produk Logam, Alat angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none">- Industri Produk Logam dan Alat Angkut- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik			
5	HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL			
	A. Industri Manufaktur	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	5 tahun	Permanen
	1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya			
	a Industri Material Logam <ul style="list-style-type: none">- Logam Besi- Logam Bukan Besi- Logam Lainnya			
	b Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none">- Anorganik Dasar- Organik Dasar- Dasar Lainnya			
	c Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none">- Kimia Anorganik hilir- Kimia Organik Hilir- Kimia Hilir Lainnya			
	d Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none">- Tekstil- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka			
	B. Industri Agro	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	5 tahun	Permanen
	(1) Industri hasil hutan da perkebunan <ul style="list-style-type: none">- Kayu dan Rotan- Selulosa dan Karet- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya			
	(2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan <ul style="list-style-type: none">- Hasil Tanaman Pangan- Hasil Perkebunan- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan			
	(3) Industri minuman dan tembakau			
	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan- Hasil Susu dan Minuman Lainnva			

6	C. Industri Kecil dan Menengah	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	2 tahun	Permanen
	(1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan			
	- Pangan			
	- Industri Kimia dan Bahan Bangunan			
	(2) Industri Kerajinan dan Sandang			
	- Kerajinan			
	- Sandang			
	(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika			
	- Industri Produk Logam dan Alat Angkut			
	- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik			
	INDUSTRI HIJAU			
	A. Industri Manufaktur	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	5 tahun	Permanen
	(1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya			
	(a) Industri Material Logam			
	- Logam Besi			
	- Logam Bukan Besi			
	- Logam Lainnya			
	(b) Industri Kimia Dasar			
	- Anorganik Dasar			
	- Organik Dasar			
	- Dasar Lainnya			
	(c) Industri Kimia Hilir			
	- Kimia Anorganik Hilir			
	- Kimia Organik Hilir			
	- Kimia Hilir Lainnya			
	(d) Industri Tekstil dan Aneka			
	- Tekstil			
	- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya			
	- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka			
	B. Industri Agro	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	5 tahun	Permanen
	(1) Industri hasil hutan dan perkebunan			
	- Kayu dan Rotan			
	- Selulosa dan Karet			
	- Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnva			
	(2) Industri makanan, hasil laut dan perikanan			
	- Hasil Tanaman Pangan			
	- Hasil Perkebunan			
	- Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan			

	<div>(3) Industri minumana dan tembakau<ul style="list-style-type: none">- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan- Hasil Tembakau- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</div>				
	C. Industri kecil dan menengah	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	5 tahun	Permanen	
	<div>(1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan<ul style="list-style-type: none">- Pangan- Industri Kimia dan Bahan Bangunan</div> <div>(2) Industri Kerajinan dan Sandang<ul style="list-style-type: none">- Kerajinan- Sandang</div> <div>(3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika<ul style="list-style-type: none">- Industri Produk Logam dan Alat Angkut- Industri Kreatif Telematika dan Elektronik</div>				
7	ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen	
	Kerja sama Industri Unggulan Provinsi				
8	MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA) <ul style="list-style-type: none">- Kerja sama Industri Unggulan Provinsi	5 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 Tahun	Musnah	
9	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG <ul style="list-style-type: none">- Kawasan Industri	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
10	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI <ul style="list-style-type: none">- Kawasan Industri	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
11	STANDARISASI	5 Tahun sejak penetapan standar baru	7 tahun	Permanen	
	<div>A. Standar<div>(1) Standar Industri Manufaktur</div><div>(2) Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi</div></div> <div>B. Penyiapan Penerapan<div>(1) Penyiapan Penerapan Standar</div><div>(2) Kerja sama Standarisasi</div></div>				
	C. Infrastruktur Standar				

	(1) Pengembangan Infrastruktur Standar (2) Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian				
12	PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI A. Kebijakan Industri (1) Kebijakan Sektoral (2) Kebijakan Kewilayahan B. Perpajakan dan Tarif (1) Perpajakan dan Tarif (2) Tarif dan Non Tarif (1) Pemrograman Model (2) Aplikasi Model	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	7 Tahun	Permanen	
13	PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP A. Industri Hijau (1) Pengembangan Industri Hijau (2) Kerja Sama Industri Hijau B. Lingkungan Hidup (1) Lingkungan Global (2) Pengendalian Lingkungan Hidup C. Energi (1) Konservasi Energi (2) Diversifikasi Energi	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	7 Tahun	Permanen	
14	TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri (1) Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri (2) Penerapan Kebijakan Teknologi Industri B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri (1) Pengkajian Inovasi Teknologi Industri (2) Penerapan Inovasi Teknologi Industri C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (1) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2) Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksnakan	5 Tahun	Permanen	
VI	KOPERASI DAN USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	KEBIJAKAN Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UKMK Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen	
	- Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan				

	<ul style="list-style-type: none">- Perumusan kebijakan- Pemberian masukan dan dukungan kebijakan- Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
3	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM				
A	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen	
	<ul style="list-style-type: none">(1) Organisasi Koperasi dan UKM<ul style="list-style-type: none">(a) Organisasi Koperasi(b) Organisasi UKM(2) Badan Hukum Koperasi<ul style="list-style-type: none">(a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi(b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi(3) Penelaahan Kasus Hukum<ul style="list-style-type: none">(a) - Kasus Hukum Koperasi(b) - Kasus Hukum UKM				
B	Peraturan Perundang-Undangan	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen	
	<ul style="list-style-type: none">(1) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi<ul style="list-style-type: none">(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi(b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi(2) Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM<ul style="list-style-type: none">(a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM(b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM(1) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan<ul style="list-style-type: none">(a) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat(b) Peraturan Daerah				
C	Tata laksana Koperasi dan UKM	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
	<ul style="list-style-type: none">(1) Tata laksana Koperasi<ul style="list-style-type: none">(a) Tata laksana Koperasi Primer(b) Tata laksana Koperasi Sekunder(2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah<ul style="list-style-type: none">(a) Tata laksana Usaha Kecil(b) Tata laksana Usaha Mengah(3) Klasifikasi Koperasi dan UKM<ul style="list-style-type: none">(a) Klasifikasi Koperasi				

	(b) Klasifikasi UKM				
D	Keanggotaan Koperasi				
	(1) Partisipasi Usaha dan Permodalan	2 tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen	
	(a) Partisipasi Usaha				
	(b) Partisipasi Permodalan				
	(2) Partisipasi Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(a) Rapat Anggota				
	(b) Pengawasan				
	(3) Pengembangan Anggota	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	(a) Kaderisasi				
	(b) Penyuluhan				
E	Pengendalian dan Akuntabilitas				
	(1) Pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(a) Pengendalian Intern				
	(b) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian				
	(2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(a) Akuntabilitas				
	(b) Akuntansi dan Audit				
	(3) Monitoring dan Evaluasi				
	(a) Monitoring	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
4	PEMBIAYAAN				
A	Program Pendanaan	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Permanen	
	(1) Program Pendanaan Jangka Pendek				
	(a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek				
	(b) Program Pendanaan UKM Jangka Pendek				
	(2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang				
	(a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang				
	(b) Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang				
	(3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir				
	(a) Program Pendanaan Usaha Mikro				

	(b) Program Pendanaan Dana Bergulir			
B	<p>Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam</p> <p>(1) Pengembangan dan Pengendalian KSP</p> <p>(a) Pengembangan Kelembagaan KSP</p> <p>(b) Pengendalian Kelembagaan KSP</p> <p>(2) Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi</p> <p>(a) Pengembangan USP Koperasi</p> <p>(b) Pengendalian USP Koperasi</p> <p>(3) Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM</p> <p>(a) Pengembangan USP-LKM</p> <p>(b) Pengendalian USP-LKM</p>	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Musnah
C	<p>Urusan Permodalan</p> <p>(1) Pengembangan Permodalan Sendiri</p> <p>(a) Permodalan Sendiri Koperasi</p> <p>(b) Permodalan Sendiri UKM</p> <p>(2) Pengembangan Permodalan Luar</p> <p>(a) Permodalan Bank</p> <p>(b) Permodalan Non Bank</p> <p>(3) Pengembangan Kredit Program</p> <p>(a) Kredit Program Bank</p> <p>(b) Kredit Program Non Bank</p>	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Permanen
D	<p>Asuransi dan Jasa Keuangan</p> <p>(1) Asuransi</p> <p>(a) Asuransi Koperasi</p> <p>(b) Asuransi UKM</p> <p>(2) Perpajakan</p> <p>(a) Perpajakan Koperasi</p> <p>(b) Perpajakan UKM</p> <p>(3) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial</p> <p>(a) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank</p> <p>(b) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank</p>	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Permanen
E	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Permanen

5	F	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Permanen
		(1) Pengembangan Potensi Pemasaran			
		(a) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi			
		(b) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM			
	A	PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA			
		Kemitraan dan Jaringan Usaha			
		(1) Kemitraan	2 Tahun setelah kemitraan berakhir dan kewajiban para pihak telah diselesaikan	3 Tahun	Permanen
		(a) Kemitraan Koperasi			
		(b) Kemitraan UKM			
		(2) Jaringan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6		(a) Jaringan Usaha Koperasi			
		(b) Jaringan Usaha UKM			
		(3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		(a) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi			
		(b) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM			
	B	Informasi dan Publikasi Bisnis	2 Tahun setelah dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
		(1) Pengumpulan Informasi			
		(a) Pengumpulan Informasi Koperasi			
		(b) Pengumpulan Informasi UKM			
		(2) Pengolahan Informasi			
		(a) Pengolahan Informasi Koperasi			
		(b) Pengolahan Informasi UKM			
		(3) Publikasi dan Promosi			
		(a) Publikasi dan Promosi Koperasi			
		(b) Publikasi dan Promosi UKM			
	A.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
		Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		(1) Lembaga Kewirausahaan			
		(a) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan			
		(b) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan			
		(2) Penumbuhan Kewirausahaan			
		(a) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan			

	<div>(b) Evaluasi Kewirausahaan</div> <div>(3) Sosialisasi Kewirausahaan</div> <div>(a) Perangkat Lunak</div> <div>(b) Promosi Kewirausahaan</div>				
B	<div>Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM</div> <div>(1) Diklat Formal dan Informal</div> <div>(a) Diklat Formal</div> <div>(b) Diklat Informal</div> <div>(2) Diklat Non Formal</div> <div>(a) Perangkat Lunak</div> <div>(b) Sarana dan Prasarana Diklat</div> <div>(3) Kerjasama Lembaga Diklat</div> <div>(a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah</div> <div>(b) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah</div>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah	
C	<div>Peran Serta Masyarakat</div> <div>(1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM</div> <div>(a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi</div> <div>(b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM</div> <div>(2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM</div> <div>(a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi</div> <div>(b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM</div> <div>(3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi</div> <div>(a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi</div> <div>(b) Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
D	<div>Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM</div> <div>(1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM</div> <div>(a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi</div> <div>(b) Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM</div> <div>(2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal</div> <div>(a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	<div>(b) Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal</div>				

	<div>(3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat<ul style="list-style-type: none">(a) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah(b) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah</div>				
7	<div>PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</div> <div>A. Produktifitas dan Mutu</div> <div><div>(1) Produktifitas<ul style="list-style-type: none">(a) Inkubator Teknologi(b) Pengembangan Klaster</div><div>(2) Peningkatan Mutu<ul style="list-style-type: none">(a) Disain(b) Standarisasi</div><div>(3) Sertifikasi Produk<ul style="list-style-type: none">(a) Sertifikasi(b) Label dan Merek</div></div> <div>B Restrukturisasi Usaha</div> <div><div>(1) Restrukturisasi Manajemen<ul style="list-style-type: none">(a) Manajemen Koperasi(b) Manajemen UKM</div><div>(2) Restrukturisasi Pendanaan<ul style="list-style-type: none">(a) Pendanaan Koperasi(b) Pendanaan UKM</div><div>(3) Restrukturisasi Kelembagaan<ul style="list-style-type: none">(a) Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi(b) Restrukturisasi Kelembagaan UKM</div></div> <div>C Fasilitas Investasi UKMK</div> <div><div>(1) Investasi Klaster UKMK<ul style="list-style-type: none">(a) Fasilitas Investasi UKMK Agro Bisnis(b) Fasilitas Investasi UKMK Non Agro Bisnis</div><div>(2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha<ul style="list-style-type: none">(a) Pengembangan Pangan(b) Pengembangan Non Pangan</div><div>(3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK<ul style="list-style-type: none">(a) Fasilitas Investasi Usaha Koperasi(b) Fasilitas Investasi Usaha UKM</div></div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
8	PENGKAJIAN SUMBER DAYA UKMK				

	A	Penelitian Koperasi	2 Tahun setelah hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
		(1) Perencanaan dan Pengendalian			
		(a) Perencanaan			
		(b) Evaluasi dan Pelaporan			
		(2) Penyelenggaraan			
		(a) Kelembagaan Koperasi			
		(b) Bisnis Koperasi			
		(3) Tata Laksana Penelitian			
		(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi			
		(b) Sarana dan Prasarana			
	B	Penelitian UKM	2 Tahun setelah hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
		(1) Perencanaan dan Pengendalian			
		(a) Perencanaan			
		(b) Evaluasi dan Pelaporan			
		(2) Penyelenggaraan			
		(a) Kelembagaan UKM			
		(b) Bisnis UKM			
		(3) Tata Laksana Penelitian			
		(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi			
		(b) Sarana dan Prasarana			
	C	Penelitian Sumber Daya	2 Tahun setelah hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
		(1) Perencanaan dan Pengendalian			
		(a) Perencanaan			
		(b) Evaluasi dan Pelaporan			
		(2) Penyelenggaraan			
		(a) Sumber Daya Manusia			
		(b) Pembiayaan			
		(3) Tata Laksana Penelitian			
		(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi			
		(b) Sarana dan Prasarana			
	D	Pengembangan Perkaderan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		(1) Penyuluhan			
		(a) Penyelenggaraan			
		(b) Materi Penyuluhan			

	<div>(2) Perkaderan</div> <div>(a) Penilaian</div> <div>(b) Pengembangan</div> <div>(3) Kerja Sama dan Jaringan</div> <div>(a) Lembaga Pemerintah</div> <div>(b) Lembaga Non Pemerintah</div>				
VII PENANAMAN MODAL					
1	<div>KEBIJAKAN</div> <div>Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal. Pelavanoan Penanaman Modal. dan Pengendalian Pelaksanaan</div> <div>a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</div> <div>b Penyiapan Kebijakan</div> <div>c Perumusan Kebijakan</div> <div>d Masukan dan Dukungan Kebijakan</div> <div>e Penetapan NSPK</div>	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen	
2	<div>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</div> <div>A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya</div> <div>(1) Agribisnis</div> <div>(a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan</div> <div>(b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan</div> <div>(2) Energi</div> <div>a Energi Terbarukan</div> <div>b Energi Tak Terbarukan</div> <div>(3) Sumber Daya Mineral</div> <div>(a) Mineral Logam</div> <div>(b) Mineral Non Logam</div> <div>B. Perencanaan Industri Manufaktur</div> <div>(1) Industri Logam, Mesin, dan Aneka</div> <div>(a) Industri Logam dan Mesin</div> <div>(b) Industri Tekstil dan Aneka</div> <div>(2) Industri Kimia</div> <div>(a) Industri Kimia Dasar</div> <div>(b) Industri Barang Kimia dan Farmasi</div>	<div>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div>	<div>5 Tahun</div> <div>5 Tahun</div> <div>5 Tahun</div> <div>5 Tahun</div> <div>5 Tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
	<div>(3) Industri Alat Transportasi dan Telematika</div>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	

3	(a) Industri Alat Transportasi			
	C. Perencanaan Jasa dan Kawasan			
	(1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	(a) Jasa Perdagangan			
	(b) Jasa Pariwisata			
	(2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	(a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan			
	(b) Jasa Lainnya			
	(3) Kawasan Ekonomi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	(a) Kawasan Ekonomi Khusus			
	(b) Kawasan Ekonomi Lainnya			
	D. Perencanaan Infrastruktur			
	(1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	(a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian			
	(b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
	(2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	(a) Infrastruktur Energi			
	(b) Infrastruktur Sumber Daya Air			
	(3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah
	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
	A. Deregulasi Penanaman Modal			
	(1) Sektor Primer	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan			
	(b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan			
	(2) Sektor Sekunder	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika			
	(b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka			
	(3) Sektor Tersier	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi			
	(b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya			
	B. Pengembangan Potensi Daerah			
	(1) Sektor Primer dan Tersier	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen
	(a) Sektor Primer			

4	(b) Sekror Tersier (2) Sektor Sekunder (a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika (b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka C. Pemberdayaan Usaha (1) Pembinaan dan Penyuluhan (a) Pembinaan (b) Penyuluhan (2) Kemitraan Usaha (a) Sektor Primer dan Tersier (b) Sektor Sekunder (3) Pelayanan Usaha (a) Sektor Primer dan Tersier (b) Sektor Sekunder	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen	
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen	
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	
	PROMOSI PENANAMAN MODAL A. Pengembangan Promosi (1) Analisis Strategi Promosi (a) Analisis Target Promosi (b) Analisis Daya Saing Promosi B. Promosi Sektoral (1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan (a) Industri Sumber Daya Alam (b) Jasa dan Kawasan (2) Promosi Industri Manufaktur (a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (b) Industri Manufaktur Lainnya (3) Promosi Infrastruktur (a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan (b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen	
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	
	C. Fasilitasi Promosi Daerah (3) Wilayah Sulawesi Barat	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	

	(a) Wilayah Sulawesi (b) Wilayah Nusa Tenggara dan Papua				
	D. Pameran dan Sarana Promosi				
	(1) Pameran	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	
	(a) Penyusunan Program dan Monitoring (b) Penyelenggaraan dan Evaluasi				
	(2) Media Cetak	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	
	(a) Materi Promosi (b) Publikasi dan Distribusi				
	(3) Media Elektronik	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Musnah	
	(a) Materi Promosi (b) Pelayanan Informasi				
5	PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
	A. Pelayanan Aplikasi				
	(1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier	3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (<i>upgrade</i>)	7 Tahun	Permanen	
	(a) Aplikasi Baru (b) Aplikasi Perluasan (c) Aplikasi Perubahan				
	(2) Aplikasi Sektor Sekunder	3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (<i>upgrade</i>)	7 Tahun	Permanen	
	(a) Aplikasi Baru (b) Aplikasi Perluasan (c) Aplikasi Perubahan				
	B. Pelayanan Perizinan				
	(1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen	
	(a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana (b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi (c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa				
	(2) Perizinan Sektor Sekunder	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 Tahun	Permanen	
	(a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam (b) Industri Kimia dan Barang Kimia (c) Industri Aneka				
	C. Pelayanan Fasilitas				

	<div>(1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier<div>(a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana</div><div>(b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi</div><div>(c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa</div></div> <div>(2) Perizinan Sektor Sekunder<div>(a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam</div><div>(b) Industri Kimia dan Barang Kimia</div><div>(c) Industri Aneka</div></div>	<div>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div>	<div>7 Tahun</div> <div>7 Tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Permanen</div>	
VIII LINGKUNGAN HIDUP					
1	<div>KEBIJAKAN</div> <div>Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan</div> <div>a Pengkajian dan pengusulan kebijakan:<div><div>- Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah</div><div>- Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor</div><div>- Kajian Dampak Lingkungan</div><div>- Pengembangan Perangkat Kebijakan</div></div></div> <div>b Penyiapan bahan</div> <div>c Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</div> <div>d Pengumpulan dan pengolahan data</div> <div>e penetapan dalam bentuk NSPK</div>	<div>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div>	
2	<div>TATA LINGKUNGAN</div> <div>A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup<div>(1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan<div>(a) Dokumentasi Inventarisasi</div><div>(b) Pedoman Inventarisasi</div><div>(c) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional</div><div>(d) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota</div></div><div>(2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam<div>(a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam</div><div>(b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam</div></div></div> <div>B. Dampak Lingkungan<div>(1) Bimtek Dampak Lingkungan</div></div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 Tahun</div> <div>3 Tahu</div>	<div>Permanen</div> <div>Musnah</div>	
	<div>(2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan<div>(a) Penilaian dokumen lingkungan</div><div>(b) Pemeriksaan dokumen lingkungan</div></div>	<div>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>7 Tahun</div>	<div>Permanen</div>	

3	3) Evaluasi dan Tindak Lanjut (a) Evaluasi (b) Tindak Lanjut		7 tahun	Permanen
	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN			
	A. Pemantauan dan Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa (a) Industri Kimia (b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin (c) Aneka Industri (d) Prasarana dan Jasa (2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil (a) Peternakan dan Perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan Holtikultura (d) Usaha Skala Kecil (4) Udara Sumber Bergerak (a) Transportasi Air dan Udara (b) Transportasi Darat (c) Kendaraan Berat			
4	B. Evaluasi dan Pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa (a) Aneka Industri (b) Prasarana dan Jasa (2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (3) Agro Industri dan Usaha Skala kecil (a) Peternakan dan Perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan Holtikultura (d) Usaha Skala Kecil			
	4) Udara Sumber Bergerak (a) Transportasi Air dan Udara (b) Transportasi Darat (c) Kendaraan Berat			
	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM			
	A. <u>Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan</u>			
	(1) Pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(a) Sumber Daya Genetik (b) Keamanan Hayati			

	(2) Pemanfaatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(a) Sumber Daya Genetik				
	(3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(a) Pengembangan dan Pemanfaatan				
	(b)) Pemantauan dan Pengawasan				
	(4) Keamanan Hayati	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
	(a) Pengembangan dan Pengelolaan				
	(b) Pemantauan dan Pengawasan				
	(5) Pengendalian Kerusakan Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(a) Lahan Budidaya				
	(b) Lahan Non Budidaya				
B.	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(1) Kerusakan Ekosistem				
	(a) Sungai				
	(b) Kerusakan Ekosistem				
	(c) Pengelolaan Kualitas Air				
	(2) Danau				
	(a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem				
	(b) Pengelolaan Kualitas Air				
	(3) Rawa				
	(a) Rawa gambut				
	(b) Rawa bukan gambut				
C.	Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(1) Pencegahan				
	(2) Penanggulangan				
	(3) Pemulihan				
	(4) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan		3 Tahun	Permanen	
E.	Adaptasi Perubahan Iklim				
	(1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim				
	(a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim	1 tahun setelah perangkat di tingkatkan dan dikembangkan	1 Tahun	Musnah	
	(b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(2) Kerentanan Perubahan Iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim				
	(b) Media kliring kerentananan perubahan iklim				

5	PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH			
	A. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun			
	(1) Registrasi dan notifikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(a) Registrasi			
	(b) Notifikasi			
	(2) Pemantauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Sektor industri			
	(b) Sektor non industri			
	(3) Evaluasi dan Tindak Lanjut	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(a) Sektor industri			
	(b) Sektor non industri			
	B. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			
	(1) Pengumpulan dan Pemanfaatan			
	(2) Pengangkutan dan Pengolahan			
	(3) Penimbunan dan Dumping			
	C. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3			
	(1) Pemantauan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(a) Pertambangan, Energi			
	(b) Manufaktur			
	(c) Agroindustri			
	(d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi			
	(2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas			
	(b) Manufaktur			
	(c) Agroindustri			
	(d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi			
	D. Pengelolaan Sampah			
	(1) Pembatasan Sampah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah			
6	HUKUM LINGKUNGAN			
	A. Hukum Administrasi Lingkungan			
	(1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(a) Pengelolaan Pengaduan			
	(b) Pengembangan Pengaduan			

	<div>(2) Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan</div> <div>(a) Penerapan hukum administrasi lingkungan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan				
	<div>(1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan</div> <div>(a) Administrasi Gugatan</div> <div>(b) Gugatan</div>	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap	3 Tahun	Permanen	
	<div>(2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan</div> <div>(a) Kerugian Negara dan Masyarakat</div> <div>(b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</div>	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap	3 Tahun	Permanen	
	C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan				
	<div>(1) Penyidikan</div> <div>(a) Administrasi Penyidikan</div> <div>(b) Pelaksanaan Penyidikan</div>	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap	7 Tahun	Permanen	
	<div>(2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut</div> <div>(a) Koordinasi penuntutan</div> <div>(b) Evaluasi dan tindak lanjut</div>	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai hukum tetap	3 tahun	Permanen	
	<div>(3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
7	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	A. Komunikasi Lingkungan				
	<div>(1) Pengembangan Komunikasi</div> <div>(a) Program Komunikasi</div> <div>(b) Evaluasi Komunikasi</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<div>(2) Publikasi dan Kampanye</div> <div>(a) Publikasi</div> <div>(b) Kampanye</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	B. Penguatan Inisiatif Masyarakat				
	<div>(1) Komunitas Pendidikan Lingkungan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	<div>(a) Pengembangan dan Bimbingan</div> <div>(b) Evaluasi</div>				
	<div>(2) Kearifan Lingkungan</div> <div>(a) Inventarisasi</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	

	(b) Revitalisasi				
	C. Peningkatan Peran Masyarakat				
	(1) Masyarakat Perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(a) Masyarakat Kawasan Permukiman				
	(b) Masyarakat Kawasan Rentan				
	(2) Masyarakat Pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(a) Masyarakat Petani				
	(b) Masyarakat Nelayan				
	D. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat				
	(2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha				
8	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS				
	A. Data dan Informasi Lingkungan	2 setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen	
	(1) Pengelolaan Data				
	(a) Pengumpulan dan Pengolahan Data				
	(b) Manajemen Basis Data				
	(2) Pengelolaan Informasi	2 setelah data di perbaharui	3 tahun	Permanen	
	(a) Analisis Data dan Penyajian Informasi				
	B. Kelembagaan Lingkungan				
	(1) Kelembagaan dan Tata Laksana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(a) Pengembangan Kelembagaan				
	(b) Tata Laksana				
	(2) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(a) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi				
	(b) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota				
	(3) Teknologi Ramah Lingkungan		3 Tahun	Permanen	
	(a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan			
	(b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan				
	D. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
	(1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
	(a) Pemantauan Kualitas Lingkungan				
	(b) Kajian Kualitas Lingkungan				

	(2) Laboratorium Rujukan dan Pengujian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(a) Laboratorium Rujukan				
IX	PERHUBUNGAN				
1	KEBIJAKAN				
	Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut :	3 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	7 Tahun	Permanen	
	a Pengkaiian dan pengusulan kebiiakan				
	b Penviapan kebiiakan				
	c Perumusan dan penyusunan bahan				
	d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	e Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	PERHUBUNGAN DARAT				
A	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
	(1) Jaringan Transportasi Jalan :				
	(a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan :				
	-penentuan lokasi terminal penumpang, tipe B	2 tahun sejak penetapan yang baru	3 tahun	Permanen	
	-standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	1 tahun sejak penetapan standar yang terbaru	1 tahun	Musnah	
	-jaringan trayek angkutan antar kota dalam propinsi	2 tahun sejak penetapan yang baru	3 tahun	Permanen	
	-penetapan kelas pada jaringan jalan provinsi	3 tahun sejak penetapan yang baru	7 tahun	Permanen	
	(2) Sarana Angkutan Jalan				
	(a) Pengujian Kendaraan Bermotor				
	-pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
		2 tahun setelah masa berlakuk sertifikasi berakhir	3 tahun	Permanen	
	-sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor				
	(b) Teknologi Kendaraan Bermotor :				
		2 tahun setelah masa berlakuk sertifikasi berakhir	3 tahun	Permanen	
	-persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen	
	-harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen	
	(3) Lalu lintas jalan				
	(a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :				
	-analisa dampak lalu lintas jalan provinsi di luar kawasan perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah	
	-manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi baik di jalan tol/non-tol	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen	
	(b) Perlengkapan Jalan :				

	<div>-pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi</div> <div>(4) Angkutan jalan</div> <div>(a) Angkutan Penumpang :<div>-tarif angkutan penumpang kelas ekonomi</div><div>-izin trayek antar kota antar propinsi</div><div>-penilaian kinerja perusahaan angkutan umum</div><div>-angkutan perintis</div><div>-penghargaan perusahaan angkutan umum</div></div> <div>(b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :<div>-pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</div></div>	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah
		2 tahun sejak penetapan yang baru	3 tahun	Musnah
		3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir	7 tahun	Permanen
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
		3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	7 tahun	Musnah
		1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
		1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
B	Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	<div>(1) Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</div> <div>(a) Analisa dan Evaluasi Jaringan :<div>-pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</div><div>-analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan</div></div> <div>(b) Pengembangan Jaringan :<div>-pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)</div><div>-pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan</div></div> <div>(2) Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</div> <div>(a) Rancang Bangun Sarana :<div>(b) Bimbingan Perawatan Sarana :<div>-perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan</div></div></div> <div>(3) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</div> <div>(a) Rancang Bangun Pelabuhan :</div>	<div>2 tahun setelah data di perbaharui</div> <div>2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan</div> <div>3 tahun sejak penetapan yang terbaru</div> <div>2 tahun sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan</div> <div>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</div> <div>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div> <div>7 tahun</div> <div>3 tahun</div> <div>7 tahun</div> <div>1 tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Permanen</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div>
	<div>-perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</div> <div>-pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan</div> <div>(b) Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan :<div>-penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</div></div>	3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir	7 tahun	Permanen
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah

(2) Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

(a) Rancang Bangun Sarana :

(b) Bimbingan Perawatan Sarana :

-perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan

	-kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
C	(4) Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	(a) Manajemen Lalu Lintas :			
	-manajemen lalu lintas	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah
	-tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah
	-Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	-sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Permanen
	(5) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	(a) Bimbingan Usaha Angkutan :			
	-penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(b) Tarif dan Keperintisan :			
	-perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah
	-kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	3 tahun sejak penetapan yang terbaru	7 tahun	Musnah
	Bina Sistem Transportasi Perkotaan			
	(1) Jaringan Transportasi Perkotaan			
	(a) Jaringan Transportasi Perkotaan :			
	-transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah
	-transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah
	-Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan	2 tahun sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah
	(2) Lalu Lintas Perkotaan			
	(a) Lalu Lintas Perkotaan :			
	- manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	- manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	- penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	(3) Angkutan Perkotaan			
	(a) Angkutan Perkotaan :			
	-penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	-jaringan trayek perkotaan	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah
	-penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi	2 tahun sejak penetapan yang terbaru	3 tahun	Musnah

	<div>(4) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</div> <div>(a) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan : -penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang -pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah -penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi</div> <div>(5) Dampak Transportasi Perkotaan</div> <div>(a) Dampak Transportasi Perkotaan : -penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan -penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan -masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan -pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan kota -rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan perkotaan -Masterplan transportasi perkotaan</div>	<div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
D	<div>Keselamatan Transportasi Darat</div> <div>(1) Manajemen Keselamatan</div> <div>(a) Monitoring dan Evaluasi : -monitoring dan evaluasi data kecelakaan</div> <div>(b) Pengembangan Keselamatan : -program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan</div>	<div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div> <div>7 tahun</div> <div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div> <div>7 tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Permanen</div>	
	<div>(2) Bina Keselamatan Angkutan Umum</div> <div>(b) Keselamatan Awak Angkutan Umum : -keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</div>	<div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Musnah</div>	

	<div>(3) Audit dan Inspeksi Keselamatan</div> <div>(a) Audit Keselamatan :<ul style="list-style-type: none">-Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia-identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan-audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</div>	<div>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
3	PERHUBUNGAN LAUT				
A	Lalu Lintas dan Angkutan Laut				
	<div>(1) Angkutan Laut Dalam Negeri</div> <div>(a) Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner :<ul style="list-style-type: none">-jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri</div> <div>(b) Tramper dan Pelayaran Rakyat :<ul style="list-style-type: none">-trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri-usaha pelayaran rakyat</div>	<div>2 tahun sejak penetapan yang terbaru</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div>	
	<div>(2) Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut</div> <div>(a) Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut :<ul style="list-style-type: none">-usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut-perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi/internasional-izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda</div>	<div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</div> <div>3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir</div> <div>3 tahun setelah perijinan masa berlakunya berakhir</div>	<div>3 tahun</div> <div>7 tahun</div> <div>7 tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Permanen</div> <div>Permanen</div>	
B	Pelabuhan dan Pegerukan				
	<div>(1) Pengembangan Pelabuhan</div> <div>(a) Tataanan dan Evaluasi Kepelabuhananan :<ul style="list-style-type: none">-pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan</div> <div>(b) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan :</div>	<div>2 tahun setelah data di perbaharui</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	<div>-rencana induk dan pengembangan pelabuhan</div>	<div>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Permanen</div>	
	<div>(2) Pengerukan dan Reklamasi</div> <div>(a) Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi :</div>				

	<div>-perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi</div> <div>(b) Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi :<div>-perizinan</div><div>-penggunaan kapal dan alat bantu keruk</div><div>-pekerjaan pengerukan dan reklamasi</div></div> <div>(3) Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan<div>(a) Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan :<div>-kinerja pelayanan pelabuhan dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri</div></div><div>(b) Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan :<div>-penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan</div><div>-persetujuan pengoperasian pelabuhan</div></div></div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
		3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
		3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah	
		3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
C	Perkapalan dan Kepelautan				
	(1) Kelaikan Kapal				
	(a) Konstruksi dan Stabilitas Kapal	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Permanen	
	<div>-konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung kapal</div> <div>stabilitas kapal dan peti kemas</div>				
	(2) Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal				
	(a) Pengukuran Kapal		7 tahun	Permanen	
	<div>-pengukuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional</div>				
	(3) Nautis, Teknis dan Radio Kapal				
	(a) Penilikan Keselamatan Kapal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<div>-teknis permesinan kapal</div> <div>-elektronika dan radio kapal</div> <div>-perlengkapan dan peralatan kapal</div>				
	(b) Sertifikasi Keselamatan Kapal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<div>-sertifikasi keselamatan kapal</div>				
4	PERKERETAAPIAN				
	A Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api				
	(1) Jaringan				

	<p>(a) Penataan Jaringan :</p> <ul style="list-style-type: none">-penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah, panjang pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api-kapasitas lintas-pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api-pemantauan dan evaluasi kelas stasiun-pemanfaatan dan kondisi stasiun-pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi-pengembangan sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan jalur kereta api <p>(b) Pengembangan Jaringan :</p> <ul style="list-style-type: none">-pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang <p>rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian</p> <ul style="list-style-type: none">-pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru-penetapan trase jalur kereta api-pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian-rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian <p>(2) Lalu Lintas</p> <p>(a) Lalu Lintas Antarkota :</p> <ul style="list-style-type: none">-penggunaan sinyal, tanda, dan marka-penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)-penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api-teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya-pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api-pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api-pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api	<p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p> <p>7 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	
	<ul style="list-style-type: none">-pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas-penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota	<p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 tahun</p>	<p>Musnah</p>	

	<div>(b) Lalu Lintas Perkotaan :<ul style="list-style-type: none">- penggunaan sinyal, tanda, dan marka- penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)- penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api- teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya- pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api- pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api- pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api <ul style="list-style-type: none">- pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem operasi perjalanan kereta api- penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota</div>	<div>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Permanen</div>	
		<div>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>1 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	<div>(3) Angkutan (a) Angkutan Antarkota :<ul style="list-style-type: none">-penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan-pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif-kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun-penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi-penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota</div>	<div>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Permanen</div>	
	<div>(b) Angkutan Perkotaan :<ul style="list-style-type: none">-penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan-pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif-kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis</div>	<div>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Permanen</div>	
	<div><ul style="list-style-type: none">-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun-penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi</div>				

	<div>-penataan dan pengembangan sistem pengangkutan angkutan kereta api antar kota</div> <div>-penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota</div>				
	<div>(4) Investasi</div> <div>(a) Penyelenggaraan Kerjasama :<div>-pemantauan kerjasama pemerintah dan swasta</div><div>-penetapan perhitungan pemantauan nilai kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian</div><div>-penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah yg dikerjasamakan</div><div>-perhitungan, pelaksanaan biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkertaapian</div><div>-penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi dibidang perkertaapian</div></div> <div>(b) Pengembangan Usaha :<div>-penetapan, pemantauan penyelenggara perkeretaapian</div><div>-penetapan, pemantauan izin usaha dan izin operasi</div><div>-pelaksanaan, pemantauan promosi investasi perkeretaapian</div></div>	<div>3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>3 tahun sejak penetapan yang terbaru</div>	<div>7 tahun</div> <div>7 tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Permanen</div>	
B	Prasarana Perkeretaapian				
	<div>(1) Jalur dan Bangunan Kereta Api</div> <div>(a) Jalan Rel dan Tanah Kereta Api<div>-pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</div><div>-perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</div><div>-penetapan rancang bangun</div><div>-penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel</div><div>-pengesahan kualitas material baru jalan rel</div></div> <div>(b) Jembatan dan Bangunan Kereta Api</div>	<div>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</div> <div>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</div> <div>3 tahun setelah penetapan yang terbaru</div> <div>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>7 tahun</div> <div>7 tahun</div> <div>7 tahun</div> <div>7 tahun</div> <div>3 tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
	<div>-pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</div> <div>-perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</div>	<div>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</div> <div>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</div>	<div>7 tahun</div> <div>7 tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	

	<div>-penetapan rancang bangun</div> <div>-penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel</div> <div>-pengesahan kualitas material baru jalan rel</div>	<div>3 tahun setelah penetapan yang terbaru</div> <div>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</div> <div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>7 tahun</div> <div>7 tahun</div> <div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
	(2) Fasilitas Operasi Kereta Api				
	(a) Persinyalan :				
	<div>-pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha persinyalan</div>	<div>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	<div>-perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusaha persinyalan</div>	<div>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	<div>-penetapan rancang bangun</div>	<div>3 tahun setelah penetapan yang terbaru</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Permanen</div>	
	<div>-penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang persinyalan</div>	<div>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	<div>-pengesahan kualitas material baru persinyalan</div>	<div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	(b) Telekomunikasi dan Pelistrikan :				
	<div>-pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha telekomunikasi dan pelistrikan</div>	<div>3 tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	<div>-perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusaha telekomunikasi dan pelistrikan</div>	<div>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	<div>-penetapan rancang bangun</div>	<div>3 tahun setelah penetapan yang terbaru</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Permanen</div>	
	<div>-penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang telekomunikasi dan pelistrikan</div>	<div>3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan</div>	<div>7 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	<div>-pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan pelistrikan</div>	<div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
C	Sarana Perkeretaapian				
	(1) Pengembangan Sarana				
	(a) Rancang Bangun dan Rekayasa :				
	<div>-penyiapan database</div>	<div>2 tahun setelah data diperbaharui</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div>	
	<div>-sistem informasi bidang rancang bangun dan rekayasa</div>				
	(b) Pengendalian Mutu :				
	<div>-pengendalian mutu sarana perkeretaapian</div>	<div>2 tahun setelah data diperbaharui</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Musnah</div>	
	<div>-persyaratan teknis sarana perkeretaapian</div>				
	<div>database dan sistem informasi bidang pengendalian mutu</div>				
	(2) Pengawasan Sarana				
	(a) Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan :				
	<div>-pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana</div>	<div>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Musnah</div>	

	<ul style="list-style-type: none">-pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">-database dan pengembangan sistem informasi	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	
	(b) Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan & Perawatan : <ul style="list-style-type: none">- penyusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa, depo, dan tempat pengujian- database dan sistem informasi bidang fasilitas sarana perkeretaapian	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah	
		2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	
	(3) Pengelolaan Sarana Milik Negara				
	(a) Pengadaan dan Pengoperasian : <ul style="list-style-type: none">-pengoperasian sarana milik negara	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">-pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Permanen	
	<ul style="list-style-type: none">-database dan pengembangan sistem informasi sarana milik negara	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	
	(b) Perawatan : <ul style="list-style-type: none">-pemeliharaan sarana milik negara	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah	
	<ul style="list-style-type: none">-database dan pengembangan sistim informasi sarana milik negara	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen	
D	Keselamatan Perkeretaapian				
	(1) Audit dan Peningkatan Keselamatan				
	(a) Audit Keselamatan : <ul style="list-style-type: none">-audit keselamatan perkeretaapian-identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	(b) Peningkatan Keselamatan : <ul style="list-style-type: none">-pengembangan sistem informasi di bidang peningkatan keselamatan	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah	
	(2) Analisis dan Penanganan Kecelakaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	(a) Analisis Kecelakaan : <ul style="list-style-type: none">-pelaporan di bidang penyebab kecelakaan-pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian				
	(b) Penanganan Kecelakaan : <ul style="list-style-type: none">-penanganan kecelakaan perkeretaapian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
X	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
1	Perumusan Kebijakan dibidang Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi: Pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial <ul style="list-style-type: none">- Pengkajian dan pengusulan kebijakan- Penyiapan kebijakan- Perumusan dan penyusunan bahan	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen	
	<ul style="list-style-type: none">- Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan- Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				

	A	Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
		(1) Pendidikan dan Ketrampilan			
		(2) Sumberdaya Hayati			
		(3) Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup			
		(4) Teknologi dan Inovasi			
	B	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	C	Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	3	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR			
	A	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 tahun	Musnah
		(1) Transportasi			
		(2) Informasi dan Telekomunikasi			
		(3) Sosial			
		(4) Ekonomi			
		(5) Energi			
	B	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	C	Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	4	PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA			
	A	Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
		(1) Kelembagaan Ekonomi			
		(2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			
		(3) Kemitraan Usaha			
		(4) Pengembangan Komoditas Unggulan			
	B	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C	Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5	PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA			
	A	Fasilitasi Pembinaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
		(1) Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal			
		(2) Penguatan Organisasi Masyarakat			
		(3) Pemberdayaan Masyarakat			

	(4) Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya (5) Ketenagakerjaan				
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	C Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen	
6	Pengembangan Daerah Khusus	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen	
	A Fasilitasi Pegembangan Daerah Khusus (1) Daerah Perbatasan (2) Perdesaan (3) Daerah Pulau Terpencil dan Terluar (4) Wilayah Strategis				
	B Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah	
	C Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen	
XI PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
1	Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan <ul style="list-style-type: none">- Pengkajian dan pengusulan kebijakan- Penyiapan kebijakan- Perumusan dan penyusunan bahan- Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan- Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	5 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	25 tahun	Permanen	
2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang				
	a Musrenbang nasional	10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen	
	b Musrenbang provinsi	15 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen	
	c Musrenbang Kabupaten Kota	10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen	
3	Perencanaan Pembangunan SKPD				
	a Rencana Pembangunan Jangka Menengah /	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	10 Tahun	Permanen	
	b Renstra SKPD	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen	

4	c	Rencana Pembangunan Tahunan SKPD	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	d	Program Kerja Tahunan			
	1	Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
	2	Program kerja tahunan Unit Kerja	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
	3	Program Kerja Tahunan SKPD	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
	e	Penetapan/Kontrak Kinerja			
	1	Pimpinan SKPD	1 tahun setelah kontrak berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 Tahun	Permanen
	2	Kepala Daerah	1 tahun setelah kontrak berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 Tahun	Permanen
	f	Laporan			
	1	Berkala			
	a	Laporan Triwulan	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Musnah
	b	Laporan Semesteran	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Musnah
	c	Laporan Tahunan Unit Kerja	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Musnah
5	d	Laporan Tahunan SKPD	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
	e	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
	2	Laporan Insidental	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
	g	Evaluasi Program			
	1	Unit Kerja	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
	2	SKPD	1 Tahun sejak berakhir satu tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
	4	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	5	Konsultasi perencanaan pembangunan Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	6	Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	7	Aksi Strategis Daerah (Forum SKPD)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	9 tahun	Permanen
		- Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah			
		- Rapat pembahasan rancangan awal dengan SKPD			

	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dengan SKPD - Rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah - Penetapan perencanaan aksi strategis daerah 			
8	Perencanaan Pendanaan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> a Pendanaan APBN b Pendanaan APBD 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	9 Tahun 9 Tahun	Permanen Permanen
XII PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Perumusan kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumber daya dan jaringan <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan/uji petik/hearing dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	Penelitian dan pengkajian <ul style="list-style-type: none"> a Rencana Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Master plan/rencana strategis - Rencana kerja tahunan : <i>proposal/idea concept paper (ICP)</i> - Berkas/kontrak MoU kerjasama/ <i>material transfer agreement (MTA)</i> - Perijinan penelitian b Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat dan bahan), dan lain-lain. c Pelaksanaan penelitian/pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data d Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

3	Pengembangan dan Inovasi <ul style="list-style-type: none">- Rencana kerja- Administrasi pengembangan dan inovasi- Pelaksanaan- Hasil pengembangan/inovasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
4	Dokumen penerapan / pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/ inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
5	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
6	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none">a Promosib Pemasyarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
7	Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
8	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun setenlah sistem ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen	
9	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen	
10	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none">a Penerbitan: jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khususb Leaflet dan bookletc Kamus istilah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
11	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
12	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

13	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK a Jasa laboratorium pengujian b Jasa teknologi produksi c Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi d Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
XII STATISTIK				
1	Perumusan kebijakan dibidang statistik meliputi : Metodologi dan Informasi Statistik, Statistik sosial, statistik produksi. statistik distribusi dan iasa. neraca dan analisa statistik. a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan d. Pengembangan desain dan standarisasi e. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terharu.	3 Tahun	Permanen
2	Sensus Penduduk, Pertanian dan Ekonomi A Pelaksanaan Lapangan (1) Pelaksanaan <i>listing</i> (2) Pemilihan sampel (3) Pengumpulan data (4) Pemeriksaan (5) Pengawasan Lapangan (6) Monitoring kualitas B Pengolahan (1) Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/ <i>Batching</i>) (2) Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/Coding</i>)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	(3) Perekaman data (<i>entri, scanner</i>) (4) Tabulasi Data (5) Pemeriksaan tabulasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Musnah

3	C	(6) Laporan konsistensi tabulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		Analisis dan Penyajian Hasil Sensus			
		(1) Pembahasan angka hasil pengolahan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		(2) Penyusunan angka sementara	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		(3) Penyusunan angka tetap	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
		(4) Penyusunan/pembahasan draft publikasi	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		(5) Analisis data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		(6) Penyusunan publikasi hasil sensus	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		D Diseminasi hasil sensus			
		(1) Penyusunan bahan diseminasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		(a) <i>Leaflet, Booklet</i>			
		(b) <i>Website</i>			
		© Penyusunan CD dan sejenisnya			
	A	(2) Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		(3) Layanan dan promosi statistik	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	Survei				
		Pelaksanaan Lapangan			
		(1) Pelaksanaan listing	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
		(2) Pemilihan sampel	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
		(3) Pengumpulan data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
		(4) Pemeriksaan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B	(5) Pengawasan Lapangan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		(6) Monitoring kualitas	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		Pengolahan			
		(1) Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/ <i>Batching</i>)	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

	(2) Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/Coding</i>)	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	(3) Perekaman data (entri, <i>scanner</i>)	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(4) Tabulasi Data	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(5) Pemeriksaan tabulasi	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	(6) Laporan konsistensi tabulasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
E	Analisis dan Penyajian Hasil Survei				
	(1) Pembahasan angka hasil pengolahan	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	(2) Penyusunan angka sementara	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	(3) Penyusunan angka tetap	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(4) Penyusunan/pembahasan draft publikasi	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	(5) Analisis data	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(6) Penyusunan publikasi	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
F.	Diseminasi hasil Survei				
	(1) Penyusunan bahan diseminasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(a) Leaflet, booklet				
	(b) penyusunan web site				
	(c) penyusunan CD dan sejenisnya				
	(2) Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
4	Konsolidasi Data Statistik				
A	Kompilasi Data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
B	Analisis data	1 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
C	Penyusunan Publikasi	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi data statistik	2 Tahun setelahah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	

XIV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	1	KEBIJAKAN			
		Kebijakan Sumber Daya Informatika, Penyelenggaraan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	7 Tahun	Permanen
		1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
		2 Penyiapan bahan			
		3 Perumus Kebijakan			
		4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
		5 penetapan dalam bentuk NSPK			
		Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika		7 Tahun	Permanen
		1 Teknik Pos dan Telekomunikasi			
		2 Teknik Komunikasi Radio			
		3 Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi			
		4 Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar			
		5 Standar dan Audit Perangkat Lunak			
	2	SUMBER DAYA INFORMATIKA			
		A. Operasi Sumber Daya			
		(1) Operator Radio	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		(a) Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpenduduk			
		(b) Pelayanan Operator Radio			
		(2) Penanganan Biaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		(a) Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio			
		(b) Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio			
		(3) Konsultansi dan Data Operasi Sumber Daya	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Musnah
		(a) Konsultansi dan Informasi Sumber Daya			
		(b) Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya			
		C. Pengendalian Sumber Daya Informatika			
	4	Monitoring dan Penertiban	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		(a) Monitoring Standar Perangkat Informatika			
		(b) Penertiban Standar Perangkat Informatika			
	3	PENYELENGGARAAN INFORMATIKA			
		A. Telekomunikasi			
		(1) Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	<div>(a) Akses</div> <div>(b) Backbone</div> <div>(2) Layanan Jasa Telekomunikasi</div> <div>(a) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik</div> <div>(b) Jasa Multimedia</div> <div>(3) Penomoran Telekomunikasi dan Informatika</div> <div>(a) Penomoran Telekomunikasi</div> <div>(b) Penomoran Informatika</div> <div>(4) Tarif dan Interkoneksi</div> <div>(a) Tarif Telekomunikasi</div> <div>(b) Interkoneksi Telekomunikasi</div> <div>(5) Kelayakan Sistem Telekomunikasi</div> <div>(a) Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa</div> <div>(b) Penerapan Teknologi Telekomunikasi</div> <div>B. Penyiaran</div> <div>(1) Pemetaan dan Database</div> <div>(a) Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi</div> <div>(b) Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi</div> <div>(2) Verifikasi dan Ujicoba Siaran</div> <div>(a) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio</div> <div>(b) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi</div> <div>(3) Radio</div> <div>(a) Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio</div> <div>(b) Lembaga Penyiaran Swasta Radio</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah data di perbaharui</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Permanen</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
	<div>(4) Televisi</div> <div>(a) Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi</div> <div>(b) Lembaga Penyiaran Swasta Televisi</div> <div>(5) Iklim Usaha Penyiaran</div> <div>(a) Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran</div> <div>(b) Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran</div> <div>C. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div>	<div>Musnah</div>	

	(1) Telekomunikasi Khusus Pemerintah (a) Analisa Penyelenggaraan (b) Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah (a) Analisa Penyelenggaraan (b) Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Layanan Khusus Penyiaran (a) Publik Radio (b) Publik Televisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Pelayanan Kewajiban Universal (a) Perencanaan Pembangunan (b) Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Pengembangan Infrastruktur (a) Perencanaan Infrastruktur (b) Analisa Ekonomis Infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pengendalian Informatika (1) Monitoring dan Evaluasi P (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Monitoring dan Evaluasi Penyiaran (a) Monitoring (b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Pencegahan dan Penertiban (a) Pencegahan (b) Penertiban	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	APLIKASI INFORMATIKA A. e-Government			

5	(1) Tata Kelola e-Government (a) Program e-Government (b) Evaluasi e-Government (2) Teknologi dan Infrastruktur e-Government (a) Teknologi e-Government (b) Infrastruktur e-Government (3) Aplikasi Layanan Pemerintahan (a) Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat (b) Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah (4) Aplikasi Layanan Publik (a) Inisiasi Aplikasi Layanan Publik (b) Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan <
---	--	--

	A. Komunikasi Publik				
	(1) Tata Kelola Komunikasi Publik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Program Komunikasi Publik				
	(b) Monitoring dan Evaluasi				
	2 Pengelolaan Opini Publik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Pengumpulan Opini Publik				
	(b) Pengolahan Opini Publik				
	3 Layanan Komunikasi Publik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Pengumpulan Data				
	(b) Pengolahan Data				
	B. Pengolahan dan Penyediaan Informasi				
	(1) Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Politik dan Kemanan				
	(b) Hukum dan Hak Asasi Manusia				
	(2) Informasi Perekonomian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Keuangan, Perbankan, dan Jasa				
	(b) Industri dan Perdagangan				
	(3) Informasi Kesejahteraan Rakyat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Agama, Sosial, dan Budaya				
	(b) Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup				
	C. Kemitraan Komunikasi				
	(1) Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara				
	(b) Monitoring dan Evaluasi				
	(2) Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha				
	(b) Monitoring dan Evaluasi				
	(3) Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi				
	(b) Monitoring dan Evaluasi				

6	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA				
	A. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat				
	(1) Pelayanan Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	a) Media Baru				
	(b) Media Konvensional				
	(c) Dokumentasi dan Pernustakaan				
	(2) Hubungan Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Publikasi				
	(b) Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik				
	(c) Hubungan Internal dan Eksternal				
	(3) Bimbingan Teknis				
	Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	(4). Evaluasi				
	Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
XV PERSANDIAN					
1.	KEBIJAKAN	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen	
	Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan persandian				
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan				
	b. Penyiapan Kebijakan				
	c. Perumusan Kebijakan				
	d. Masukan dan dukungan kebijakan				
	e. Penetapan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)				
	2. Pembinaan dan pengendalian persandian				
	A. Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring komunikasi sandi dan akreditasi dan sertifikasi				
	(1) Rencana Kebutuhan SDM Sandi	2 Tahun setelah tahun anggaran berjalan	3 Tahun	Musnah	
	(a) Analisa Kebutuhan SDM Sandi	1 Tahun setelah data diperbaharui	1 Tahun	Musnah	
	(b) Data Personel Sandi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(c) Pembinaan Personel Sandi				
	(d) Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(e) Analisa Kebutuhan Diklat SDM Sandi	2 Tahun setelah tahun anggaran berjalan	3 Tahun	Musnah	
	(2) Pengembangan SDM Sandi				
	(a) Standar Kompentensi SDM Sandi	2 Tahun setelah disahkan	3 Tahun	Musnah	

	(b) Bimbingan Teknis/Crash Program/Workshop	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(3) Pengembangan Profesi Sandiman			
	(a) Berkas Penilaian Angka Kredit Sandiman Madya Lemsaneg dan Non Lemsaneg -DUPAK -Bukti Kerja	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
	(b) Penetapan Angka Kredit (PAK)			
	1. Sandiman Lemsaneg	1 Tahun setelah data diperbaharui	1 Tahun	Masuk ke berkas perorangan Musnah
	2. Sandiman Non Lemsaneg	1 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Musnah, kecuali Master Permanen Musnah
	(c) Data Base Sandiman Nasional	1 Tahun setelah data base diperbaharui	2 Tahun	
	(d) Seminar/ Sosialisasi/ Workshop/ Penyuluhan Jabatan Fungsional OTS dan Sandiman	2 Tahun setelah proses Kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	
	(4) Akreditasi & Sertifikasi			
	(a) Sertifikasi SDM Sandi, Berkas pelaksanaan sertifikasi SDM Sandi mulai dari proses permohonan, penilaian, sampai dengan penetapan sertifikasi serta daftar pemegang sertifikat SDM Sandi	1 Tahun setelah masa berlaku sertifikat habis	5 Tahun	Musnah, kecuali daftar pemegang sertifikat Permanen
	(b) Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berkas pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan mulai dari proses permohonan, penilaian, sampai dengan penetapan akreditasi serta daftar pemegang akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan	1 Tahun setelah masa berlaku sertifikat habis	5 Tahun	Musnah, kecuali daftar pemegang sertifikat Permanen
	(c) Sertifikasi Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Berkas pelaksanaan sertifikasi materiil dan jaring mulai dari proses permohonan, penilaian, sampai dengan penetapan sertifikasi serta daftar pemegang sertifikat JKS	1 Tahun setelah masa berlaku sertifikat habis	5 Tahun	Musnah, kecuali daftar pemegang sertifikat Permanen
	(5) Kelompok Kebijakan rencana kebutuhan Peralatan Sandi (Renbut Palsan) dan Sistem Sandi (Sissan)			
	(a) Data Rencana Kebutuhan (Renbut) Palsan	1 Tahun setelah data diperbaharuai	2 Tahun	Musnah
	(b) Data Renbut Sissan	1 Tahun setelah data diperbaharuai	2 Tahun	Musnah
	(6) Kelompok Administrasi Operasional			
	(a) Data Palsan yang telah digelar	1 Tahun setelah data diperbaharuai	2 Tahun	Musnah
	(b) Data Sissan yang telah diproduksi dan didistribusikan			
	(c) Data JKS yang telah digelar dengan jenis palsannya -			
	(d) Data Pemanfaatan Palsan dan JKS Instansi Pemerintah			
	(e) Data Penetapan Penggunaan Palsan Instansi Pemerintah			
	(f) Data Penetapan Penghapusan Palsan Instansi Pemerintah			
	(g) Data Surat Permintaan Palsan, APU, dan APW			
	(h) Data Surat Pengembalian Palsan, APU, dan APW			
	(i) Data Surat Permintaan Sissan			
	(j) Data Surat Jawaban Permintaan Palsan, APU, dan APW			

3	(k) Data Surat Jawaban Permintaan Sissan (l) Data Pemusnahan Palsan (m) Data Pemusnahan Sissan (7) Kelompok Administrasi Perkantoran Biasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Laporan Survey Kebutuhan Materi Sandi (Matsan) dan JKS (b) Laporan Sosialisasi Persandian di Instansi Pemerintah Pusat (c) Laporan Sosialisasi Persandian di Instansi Pemerintah Daerah			
	A. Pengendalian SDM Sandi (1) Validasi dan Dokumentasi Data SDM Sandi	1 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	(a) Data Rekapitulasi SDM Sandi Nasiona (b) Data Contact Person SDM Sandi UTP Data Personil Sandi (c) (d) Rekapitulasi DP2S dan DIWS (e) Data Penelitian Personil SDM Sandi			
	(2) Evaluasi Pengendalian SDM (a) Evaluasi Perencanaan dan Pemanfaatan SDM (b) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan SDM Sandi (c) Evaluasi Akreditasi & Sertifikasi SDM Sandi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) Rapat kerja/ rakernis/ rakernas/ kunjungan kerja operasional persandian dalam dan luar negeri (a) Berkas kegiatan rapat kerja/ rakernis/ rakernas/ kunjungan kerja operasional persandian dalam dan luar negeri (b) Laporan Hasil Pelaksanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	B. Pengendalian Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi Validasi dan Dokumentasi Data Materiil dan			
	(1) Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi (a) Data Materiil dan JKS (b) Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi	1 tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	(2) Kunci Sistem Sandi (a) Berita Acara dan Tanda Terima Kunci Sissan (b) Kawat Instruksi Pemberlakuan Kunci Sissan (c) Daftar Kunci Sissan Musnah	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	(3) Peralatan Sandi (a) Berita Acara Serah Terima Palsan (b) Data Persebaran Palsan (c) Daftar Palsan Musnah (d) Validasi dan Dokumentasi data APU dan APW (e) Pengelolaan Database Persandian	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen

	<div>(f) Penjadwalan dan Pemberlakuan Sistem Sandi</div> <div>(g) Investigasi Kehilangan Materiil Sandi</div> <div>(h) Pengawasan dan Evaluasi Materiil dan JKS</div> <div>Evaluasi Pengendalian Operasional Materiil dan JKS</div> <div>(4)<div><div>(a) Evaluasi Perencanaan dan Pemanfaatan Materiil dan JKS</div><div>(b) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Materiil dan JKS</div><div>(c) Evaluasi Perizinan Materiil Sandi dan JKS</div><div>(d) Evaluasi Pemantauan Standarisasi TKS, Materiil Sandi dan JKS</div><div>(e) Evaluasi dan Monitoring Penggunaan Matsan dan JKS</div></div></div> <div>(5) Rapat kerja/ Rakernis/ Rakernas/ Kunjungan Kerja Operasional Materiil dan JKS Dalam dan Luar Negeri</div> <div><div>(a) Berkas yang berhubungan dengan kegiatan rapat kerja/ rakernis/ rakernas/ kunjungan kerja operasional materiil dan JKS dalam dan luar negeri</div><div>(b) Laporan Pelaksanaan</div></div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Musnah</div>	
4	Pengamanan Persandian				
	A <div>Pengamanan Teknik Sandi</div> <div>(1) Kontra Penginderaan Dalam Negeri dan Luar Negeri</div> <div>(2) Operasi Keamanan Sistem Informasi</div> <div>(3) Pengelolaan JKSN</div> <div>(4) Kalibrasi Peralatan Sandi, Peralatan Penginderaan dan Kontra Penginderaan</div> <div>(5) Uji Kekuatan Pengamanan Teknis Sandi</div> <div>(6) Audit Pengamanan Sistem Informasi</div> <div>(7) Analisis Pamteksan, Teknologi Informasi dan Jaring Komunikasi Elektronik</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div> <div>5 tahun</div> <div>2 tahun</div> <div>2 tahun</div> <div>2 tahun</div> <div>2 tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
	B. <div>Pengamanan Kripto</div> <div>(1) Operasi Pengamanan Informasi</div> <div>(2) Kamar Sandi bergerak dan Kamar Sandi Cadangan Nasional</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
	C. <div>Analisa Teknis Sandi</div> <div>(1) Laporan Hasil Monitoring Sinyal</div> <div>(2) Laporan Hasil Pelatihan</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Permanen</div>	

	D. Analisa Kripto	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(1) Laporan Hasil Code Breaking				
	E. Sistem Sandi				
	(1) Pembuatan Prototipe Sistem Sandi				
	(a) Rencana Kebutuhan Sistem Sandi				
	(b) Rencana Pelaksanaan Pembuatan Prototipe				
	(c) Prototipe Kunci Sistem Sandi				
	(d) Agenda Prototipe Sistem Sandi				
	(e) Laporan Pembuatan Prototipe Sistem Sandi				
	(2) Produksi Kunci Sistem Sandi (crosscheck)				
	(a) Agenda Produksi Kunci Sistem Sandi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(b) Kunci Sistem Sandi				
	(c) Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Kunci Sistem Sandi				
	(d) Petunjuk Penggunaan Kunci Sistem Sandi				
	(e) Laporan Produksi Kunci Sistem Sandi				
	(3) Pengecekan dan Pengemasan Kunci Sistem Sandi				
	(a) Proposal Kegiatan Distribusi Kunci Sistem Sandi				
	(b) Laporan Pengecekan dan Pengemasan				
	(4) Pendistribusian Kunci Sistem Sandi				
	(a) Proposal Kegiatan Distribusi Kunci Sistem Sandi				
	(b) Berita Acara Distribusi Kunci Sistem Sandi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(c) Tanda Terima Kunci Sistem Sandi				
	(d) Agenda Distribusi Kunci Sistem Sandi				
	(e) Laporan Kegiatan Distribusi Kunci Sistem Sandi				
	(5) Pemusnahan Kunci Sistem Sandi				
	(a) <u>Surat Pengajuan Usulan Pemusnahan Kunci Sistem Sandi</u>				
	(b) Surat Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pemusnahan Kunci Sistem Sandi				
	(c) Daftar Inventaris Kunci Sistem Sandi yang Dimusnahkan				
	(d) Berita Acara Pemusnahan Kunci Sistem Sandi				
	(e) Laporan Pemusnahan Kunci Sistem Sandi				
	F. Peralatan Sandi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	(1) Uji Operasional Peralatan Sandi				
	(a) Rencana Pelaksanaan Kegiatan				

	<div>(b) Progress Report</div> <div>(c) Executif Summary</div> <div>(2) Pendistribusian Peralatan Sandi</div> <div>(a) Rencana Pelaksanaan Kegiatan meliputi berkas pemberitahuan kegiatan, surat permohonan dan surat jawaban dukungan peralatan sandi</div> <div>(b) Progress Report</div> <div>(c) Executive Summary</div> <div>(d) Berita Acara Serah Terima Peralatan Sandi</div> <div>(3) Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Sandi</div> <div>(a) Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang meliputi surat permohonan suku cadang, surat permohonan perbaikan peralatan sandi</div> <div>(b) Progress Report</div> <div>(c) Executive Summary</div> <div>(d) Berita Acara Perbaikan</div> <div>(e) Berita Acara Serah Terima Peralatan Sandi yang akan dan sudah Diperbaiki</div> <div>(f) Rekap Data Suku Cadang yang Digunakan pada Kegiatan Perbaikan Peralatan Sandi</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 tahun setelah serah terima hasil perbaikan dan retensi pemeliharaannya berakhir</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Permanen</div>	
5	<div>Pengkajian dan Rancang Bangun Persandian</div> <div>A. Pelaksanaan Pengkajian/Pengembangan/Rancang Bangun Persandian</div> <div>1). Pengkajian/Pengembangan/Rancang Bangun Persandian</div> <div>a. Berkas proses pengkajian dan pengembangan rancang bangun persandian yang meliputi:</div> <div>(1) Notulen Rapat</div> <div>(2) Laporan Hasil Analisis Kebutuhan, Design dan Source Code Prototype Aplikasi Persandian</div> <div>(3) Laporan Materi Pengujian/Simulasi</div> <div>(4) Laporan Bahan Pengkajian Pengujian Peralatan Sandi Karya Mandiri</div> <div>2). Berkas Pelaksanaan pengkajian/ pengembangan/ rancang bangun persandian</div> <div>a. Teoritis Berkas Pengkajian/ Pengembangan, meliputi :</div>	<div>2 Tahun setelah hasil kajian dipublikasikan</div> <div>2 Tahun setelah hasil kajian dipublikasikan</div>	<div>3 tahun</div> <div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Permanen</div>	
	<div>(1) Tinjauan Pustaka</div> <div>(2) Review Literatur</div> <div>(3) Tabel Penelitian</div> <div>(4) Laporan Hasil Analisis Teori</div> <div>b. Implementatif/Aplikatif, meliputi:</div> <div>(1) Laporan Rancang Bangun Aplikasi Perangkat Lunak</div> <div>(2) Laporan Rancang Bangun Peralatan Sandi</div> <div>(3) Laporan Rancang Bangun Komunikasi Sandi</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div>	

	<div>(4) Laporan Rancang Bangun Algoritma Kriptografi dan Steganografi</div> <div>(5) Laporan Hasil Implementasi Pengkajian Rancang Bangun Sandi</div> <div>c. Uji Kelayakan Materiil Sandi</div> <div>(1) Laporan Hasil Uji Kelayakan Materiil Sandi</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	musnah	
	B. Otoritas Sertifikat Digital (OSD), meliputi:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	<div>(1) Surat permintaan</div> <div>(2) Forensic File</div> <div>(3) Berita Acara Serah Terima</div> <div>(4) Sertifikat Elektronik/Digital</div> <div>(5) Laporan</div>				
	C. Pelatihan/Workshop/Seminar dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan, meliputi:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	musnah	
	<div>(1) Proceeding</div> <div>(2) Laporan</div>				
3.	Pengamanan persandian				
	A Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	<div>(1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)</div> <div>(2) Pelaporan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	B Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	
	<div>(1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)</div> <div>(2) Pelaporan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	C Materiil sandi: sistem dan peralatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	
	<div>(1) Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)</div> <div>(2) Pelaporan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
XVI PERPUSTAKAAN					
1	KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN MELIPUTI KEBIJAKAN DI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI DAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen	
	<div>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</div> <div>2 Penyiapan kebijakan</div> <div>3 Perumusan dan penyusunan bahan</div> <div>4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</div> <div>5 Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian</div>				
2	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI				
	A Deposit Bahan Pustaka				

B	1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	3	Terbitan Internasional dan Regional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5	Bibliografi dan Katalog	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		b Bibliografi Daerah (BD)			
		d Katalog Induk Daerah (KID)			
		e Katalog Dalam Terbitan (KDT)			
	1	Akuisisi			
	a.	Pembelian	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	7 tahun	Musnah
	b.	Hibah	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
	c.	Hadiah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	d	Tukar Menukar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e.	Implementasi Undang-Undang KCKR	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f	Terbitan Internal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
g	Pendistribusian bahan pustaka surplus			Permanen	
h	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	2	Pengolahan Bahan Pustaka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3	Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Musnah
C	Jasa Perpustakaan dan Informasi				
	1	Keanggotaan	1 Tahun setelah data di perbaharui	1 Tahun	Musnah
	2	Sirkulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3	Referensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4	Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5	Kerjasama Perpustakaan			

D	a. <i>MoU</i>	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah tunaikan	3 Tahun	Permanen
	b. Perjanjian kerjasama	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah tunaikan	3 Tahun	Permanen
	c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah tunaikan	3 Tahun	Permanen
	6 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			
	a. Pengembangan situs web	1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	1 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	7 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun setelah data di perbaharui	3 Tahun	Permanen
	Preservasi Bahan Pustaka			
	1 Konservasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Perawatan Bahan Perpustakaan			
	b. Perbaikan Bahan Perpustakaan			
	c. Penjilidan Bahan Perpustakaan			
3	2 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Transformasi Digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Kurasi Digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN			
	A Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca			
	1 Pengembangan Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Perpustakaan Umum			
	b. Perpustakaan Khusus			
	c. Perpustakaan Sekolah			
	d. Perpustakaan Perguruan Tinggi			
	2 Akreditasi Perpustakaan			
	a. Permintaan akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

	<div>b Pemberian akreditasi</div> <div>c. Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi</div> <div>3 Pangkalan Data Perpustakaan</div> <div>a. Nomor Pokok Perpustakaan</div> <div>b. Perpustakaan Berbasis Wilayah</div> <div>4 Pemasarakatan Minat Baca</div> <div>5 Organisasi Perpustakaan</div> <div>a. Forum Perpustakaan Umum</div> <div>b. Forum Perpustakaan Khusus</div> <div>c. Forum Perpustakaan Sekolah</div> <div>d. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi</div> <div>e. Gerakan Pemasarakatan Minat Baca</div> <div>f. Organisasi Perpustakaan Lainnya</div>	<div>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah data di perbaharui</div> <div>2 Tahun setelah data di perbaharui</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>1 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>1 Tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Permanen</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
B	<div>Pengembangan Pustakawan</div> <div>1 Sertifikasi Tenaga Perpustakaan</div> <div>2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan</div> <div>3 Penerbitan Jurnal</div> <div>4 Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan</div> <div>a. Tim Penilai Pusat</div> <div>b. Tim Penilai Unit Kerja</div> <div>c. Tim Penilai Instansi</div> <div>d. Tim Penilai Provinsi</div> <div>5 Pemasarakatan</div> <div>6 Evaluasi Tenaga Perpustakaan</div> <div>7 Pangkalan data Tenaga Perpustakaan</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div>	<div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Musnah</div> <div>Permanen</div>	
	<div>8 Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan</div>	<div>2 Tahun setelah data di perbaharui</div>	<div>3 Tahun</div>	<div>Permanen</div>	
XV	<div>KEARSIPAN</div> <div>1 Kebijakan</div> <div>Kebijakan tentang pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip</div> <div>a pengkajian dan pengusulan kebijakan</div> <div>b penyiapan kebijakan</div> <div>c perumusan kebijakan</div> <div>d penetapan NSPK</div>	<div>2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru</div>	<div>3 tahun</div>	<div>Permanen</div>	

2	Pembinaan kearsipan			
A	Akreditasi kearsipan : Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan			
	(1) Proses Akreditasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(2) Berkas penetapan sertifikasi akreditasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
B	Sertifikasi Arsiparis			
	(1) Proses sertifikasi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(2) Berkas penetapan sertifikasi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Permanen
C	Bina Arsiparis			
	(1) Pengembangan Profesi arsiparis			
	(a) Formasi Jabatan arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(b) Standar Kompetensi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(2) Bimbingan konsultasi arsiparis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(3) Penilaian Arsiparis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(4) Pemilihan arsiparis teladan			
	(a) Penyelenggaraan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(b) Berkas penetapan arsiparis teladan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(5) Database arsiparis	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
D	Bimbingan dan Konsultasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(1) Penerapan sistem (Klasifikasi arsip, tata naskah dinas, klasifikasi akses keamanan)			
	(2) Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan			
	(3) Unit kearsipan			
	(4) Sumber daya Manusia			
E	Supervisi dan Evaluasi			
	(1) Perencanaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(2) Pelaksanaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(3) Laporan hasil supervisi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
F	Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
G	Fasilitasi Kearsipan			

3	H	(1) SDM kearsipan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
		(2) Prasarana dan sarana	5 tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/diaudit	5 tahun	Permanen
		Lembaga / Unit Kearsipan Terbaik			
		(1) Penyelenggaraan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Permanen
		(2) Berkas penetapan Lembaga/Unit kearsipan terbaik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		I Jadwal Retensi Arsip			
		(1) Pengusulan dan persetujuan / pertimbangan JRA	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		(2) Database persetujuan / pertimbangan JRA	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
		A Pengelolaan arsip Dinamis			
		(1) Penciptaan			
		(a) Pencatatan	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
		- Buku agenda			
		- Kartu kendali			
		- Lembar pengantar / buku ekspedisi.			
		(2) Penggunaan			
		(a) Pengklasifikasian Pengamanan dan akses arsip	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
		(b) peminjaman	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
		(3) Pemeliharaan			
		(a) Pemberkasan	1 tahun setelah data diperbaharui	4 tahun	Musnah
		- daftar arsip Aktif			
		(b) Penataan Arsip inaktif	1 tahun setelah data diperbaharui	4 tahun	Musnah
		- Pengaturan fisik			
		- Pengolahan informasi arsip			
		- Penyusunan daftar arsip inaktif			
		(c) penyimpanan Arsip			
		- Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
		- pengamanan	2 tahun setelah diperbaharui	3 tahun	Musnah
		(d) Alih Media	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		- Kebijakan alih alih media			
		- Autentikasi			
		- Berita acara			
		- Daftar arsip yang alihmediakan			
		(e) Program arsip vital	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		- Identifikasi			

	<ul style="list-style-type: none">- Perlindungan- penyelamatan dan pemulihan				
	(4) Autentikasi Arsip Dinamis <ul style="list-style-type: none">(a) Pembuktian autensitas(b) Pendapat tenaga ahli(c) Pengujian(d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan penciptaan arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen	
	(5) Penyusutan <ul style="list-style-type: none">(a) Pemindahan Arsip inaktif<ul style="list-style-type: none">- Berita acara pemindahan- Daftar arsip yang dipindahkan(b) Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna<ul style="list-style-type: none">- Penilaian panitia penilai- Permintaan persetujuan (kepala ANRI, Kepala lembaga kearsipan)- Penetapan arsip yang dimusnahkan- Berita acara pemusnahan- Daftar arsip yang dimusnahkan(c) Penyerahan arsip Statis<ul style="list-style-type: none">- Pembentukan panitia penilai- Notulen rapat peniali- Surat pertimbangan panitia penilai- Surat persetujuan dari kepala LKD- Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat dipergunakan- Keputusan penetapan penyerahan- Berita acara penyerahan arsip- Daftar arsip yang diserahkan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	
		1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen	
		1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen	
	(6) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis <ul style="list-style-type: none">(a) Database pengolahan arsip aktif	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Permanen	
	(b) Database pengolahan arsip inaktif	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Permanen	
	(c) Database arsip Statis	1 tahun setelah data diperbaharui	1 tahun	Permanen	
B	Pengelolaan Arsip Statis				
	(1) Akuisisi				
	(a) Monitoring fisik dan dan daftar	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	
	(b) verifikasi terhadap daftar arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	

	(c) Menetapkan status arsip statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(d) persetujuan untuk penyerahan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(e) penetapan arsip yang diserahkan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(f) berita acara penyerahan arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(g) daftar arsip yang diserahkan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(2) Sejarah Lisan			
	(a) administrasi pelaksanaan sejarah lisan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(b) Hasil wawancara sejarah lisan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	- Berita acara wawancara sejarah lisan			
	- laporan kegiatan			
	- hasil wawancara (kaset / CD) dan transkrip			
	(3) Daftar Pencarian Arsip Statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(a) pengumuman			
	(b) akuisisi daftar pencairan arsip statis			
	(4) Penghargaan dan imbalan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah
	(5) Pengolahan			
	(a) Menata informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Menata fisik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(c) menyusun sarana bantu temu balik	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	- Guide			
	- Daftar arsip statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	- Inventaris arsip statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(6) Preserfasi			
	(a) Preventif			
	- Penyimpanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Pengendalian hama terpadu	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none">- Reproduksi (ahli media)<ul style="list-style-type: none">* Berita acara alih media* Daftar arsip yang dialihmediakan- perencanaan penanggulangan bencana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Kuratif <ul style="list-style-type: none">- Perawatan arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(c) Laporan hasil pengujian Mutu Preservasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(7) Autentikasi Arsip Statis			
	(a) Pembuktian autensitas	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(b) Pendapat tenaga ahli	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(c) Pengujian	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(8) Akses Arsip Statis			
	(a) Layanan arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Penerbitan naskah sumber <ul style="list-style-type: none">- Administrasidan proses penyusunan- Hasil naskah sumber arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	(c) Pameran arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	(9) Jasa Kearsipan			
	(a) Konsultasi kearsipan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(b) Manual kearsipan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(c) Penata arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(d) Otomasi kearsipan	2 tahunsetelah proses kegiatan di nyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(e) Penyimpanan arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(f) Perawatan dan pemeliharaan arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(g) Database jasa kearsipan	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen

KVII PEMERINTAHAN DAERAH				
1	KEBIJAKAN Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, BinaPembangunan Daerah, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) e. MOU	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK A Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (1) Ketahanan Ideologi Negara (a) Penguatan ideologi negara (b) Implementasi ideologi negara (2) Wawasan Kebangsaan (a) Penguatan wawasan kebangsaan (b) Pembinaan dan sosialisasi (c) Implementasi (3) Bela Negara (a) Pendidikan bela negara (b) Pemberdayaan bela negara (4) Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan (a) Penguatan nilai-nilai sejarah (b) Implementasi nilai-nilai sejarah (c) Penerbitan rekomendasi penelitian (5) Pembauran dan Kewarganegaraan (a) Pembinaan pembauran kebangsaan (b) Pembinaan kewarganegaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	B Kewaspadaan Nasional (1) Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan (2) Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan (3) Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen

	<div>(a) Pedoman kewaspadaan nasional</div> <div>(4) Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing</div> <div><div>(a) Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing</div><div>(b) Surat pemberitahuan penelitian orang asing</div></div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Permanen</div>	
C	<div>Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan</div> <div>(1) Ketahanan Seni</div> <div><div>(a) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian</div><div>(b) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian</div></div> <div>(2) Ketahanan Budaya</div> <div><div>(a) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan</div><div>(b) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan</div></div> <div>(3) Agama dan Kepercayaan</div> <div><div>(a) Fasilitasi</div><div>(b) Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota</div><div>(c) Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan</div></div> <div>(d) Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan</div> <div>(4) Organisasi Kemasyarakatan</div> <div><div>(a) Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat</div><div>- Pendaftaran Ormas</div><div>- Database Ormas</div><div>(b) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL</div></div> <div>(c) evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi</div> <div>(d) fasilitasi sengketa Ormas</div> <div>(e) fasilitasi Ormas</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah data diperbaharui</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah data diperbaharui</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div> <div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div> <div>3 Tahun</div>	<div>Permanen</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div> <div>Permanen</div> <div>Permanen</div> <div>Permanen</div> <div>Permanen</div> <div>Musnah</div>	
	<div>(5) Masalah sosial Kemasyarakatan</div> <div><div>(a) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba</div><div>(b) Masalah sosial kemasyarakatan</div></div>			<div>Musnah</div> <div>Musnah</div>	
D	<div>Politik Dalam Negeri</div> <div>(1) Implementasi Kebijakan Politik</div> <div>(a) Implementasi kebijakan politik</div> <div>- Sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi</div>	<div>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</div>	<div>3 Tahun</div>	<div>Musnah</div>	

	<div>(b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi</div> <div>(2) Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan<div>(a) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat<div>- Pendampingan kunjungan kerja DPR RI</div></div><div>(b) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah<div>- Orientasi anggota DPRD Provinsi</div></div></div>
--	---

(3) Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik

(a) Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi

(b) Partai politik yang tidak memperoleh kursi

(c) Pemerintah daerah

(d) Database parpol

(4) Pendidikan Budaya Politik

(a) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik

(b) Penyelenggaraan pendidikan budaya politik

(c) Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan

(5) Pemilihan Umum

(a) Laporan hasil perkembangan politik di daerah

(b) Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL

3	(4) Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(a) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian				
	(b) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian				
	PEMERINTAHAN UMUM				
	A Dekonsentrasi dan Kerjasama				
	(1) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(2) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(3) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(4) Fasilitasi Kecamatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun		
	(a) fasilitasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	- database pembentukan kecamatan	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen	
	(b) koordinasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(c) pembinaan dan pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	(d) monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(a) evaluasi kinerja kecamatan				
B	(5) Fasilitasi Pelayanan Umum				
	(a) fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	(b) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	(c) pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
	(d) monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	Wilayah Administrasi dan Perbatasan				
	(1) Toponimi dan Data Wilayah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
	(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi				
	(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan				

	<div>(c) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan</div> <div>(d) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah</div> <div>(e) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan</div> <div>(f) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah</div> <div>(2) Batas Antar Daerah Wilayah</div> <div>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah</div> <div>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah</div>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
C	<div>Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat</div> <div>(1) Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja</div> <div>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja</div> <div>(b) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja<ul style="list-style-type: none">- fasilitasi data pengajuan DAK- koordinasi- pembinaan dan pengawasan- monitoring dan evaluasi</div> <div>(2) Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</div> <div>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<div>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</div> <div>(3) Perlindungan Masyarakat</div> <div>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat</div> <div>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

	<div>(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil</div> <div>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil</div> <div>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<div>(5) Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia</div> <div>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia</div> <div>(b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
D	Kawasan dan Pertanahan				
	<div>(1) Kawasan Sumber Daya Alam</div> <div>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	<div>(2) Kawasan Sumber Daya Buatan</div> <div>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<div>(3) Kawasan Ekonomi,Industri dan Perdagangan Bebas</div> <div>(a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	<div>(4) Pertanahan dan Kawasan Khusus</div> <div>(a) penyelenggaraan urusan pertanahan</div> <div>(b) penyelesaian sengketa pertanahan</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	© evaluasi penataan kawasan khusus				
E	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana				
	<div>(1) Identifikasi Potensi Bencana</div> <div>(a) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	<div>(2) Organisasi Sistem dan Prosedur</div>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	

4	(a) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana <ul style="list-style-type: none">- fasilitasi database daerah rawan bencana- koordinasi- fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(3) Sarana dan Prasarana				
	(a) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penangulangan bencana				
	(b) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana				
	OTONOMI DAERAH				
	A Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
	(1) Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none">(a) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah(b) penyusunan standar pelayanan minimal				
	(2) Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah				
	B Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga				
	(1) penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah				
5	(2) administrasi kepala daerah dan DPRD	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	(3) penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan				
	(4) hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)				
	(5) assosiasi daerah				
	4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah				
	(1) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				
	(2) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah				
	(3) pengembangan kapasitas daerah				
	BINA PEMBANGUNAN DAERAH				

	A	Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B	Pengembangan Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		(1) penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah			
		(2) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah			
		(3) penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah			
		(4) Kawasan Strategis dan Andalan			
		(a) evaluasi pengembangan data			
		(b) pengembangan kawasan strategis dan andalan			
		(5) Wilayah Tertinggal			
		(a) penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal			
		(b) penyusunan laporan evaluasi pelaksannaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal			
		(6) Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil			
		(a) penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal			
		(b) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			
	C	Pengembangan Ekonomi Daerah			
		(1) Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		(a) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah			
		(b) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah			
		(2) Promosi dan Investasi Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		(a) pelaksanaan promosi ekonomi daerah			
		(b) pelaksanaan investasi daerah			
		(3) Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		(a) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah			
		(b) pelaksanaan perindustrian daerah			
		(4) Kemitraan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		(a) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah			
		(b) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah			
		(5) Kelembagaan Ekonomi daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		(a) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah			
		(b) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah			

6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	A Pendaftaran Penduduk			
	(1) Identitas Penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
	(b) penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
	(c) fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan			
	(2) Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI		x	
	(b) fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat			
	(1) Monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	B Pencatatan Sipil			
	(a) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana			
	(b) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang			
	(c) fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar			
	(d) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan			
	(1) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil			
	(b) monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil			
	(c) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil			
	(d) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil			
	C Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
	(1) Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	(a) pengelolaan data administrasi kependudukan			
	(b) pemeliharaan database administrasi kependudukan			
	(c) pengembangan database administrasi kependudukan			
	(d) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan			
	(2) Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	(a) penyajian informasi administrasi kependudukan			
	(b) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik			
	(c) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak			
	(3) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

7	a) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah b) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan c) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan d) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan				
	KEUANGAN DAERAH				
	A Anggaran Daerah				
	(1) Anggaran Daerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah	
	(a) fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis (b) evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (c) monitoring				
	(2) Dukungan Teknis Anggaran Daerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah	
	(a) penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah (b) penyusunan tatalaksana anggaran daerah (c) penyiapan dukungan teknis anggaran daerah (d) penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah				
	B Pendapatan dan Investasi Daerah				
	(1) Pengelolaan Kekayaan Daerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
	(a) fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan (b) fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah (c) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah				
	(2) Pinjam dan Obligasi Daerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
	(a) fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah				
	(b) fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah (c) fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN (d) bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah (e) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah				
	(3) Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen	

	(a) penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah (b) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah (c) pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah			
--	---	--	--	--

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 8 November 2018
KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

